

TAFSIR MUBÂDALAH
(Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut
Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

SKRIPSI



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MUHAMMAD TAUFIK

NIM : U20181074

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

JANUARI 2023

TAFSIR MUBÂDALAH

**(Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut
Kongres Ulama Perempuan Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK

NIM : U20181074

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

JANUARI 2023

TAFSIR MUBÂDALAH
(Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut
Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Muhammad Taufik

NIM : U20181074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si

NIP. 197212081998031001

TAFSIR MUBÂDALAH
(Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut
Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Selasa
Tanggal: 10 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag
NIP. 19730310 200112 1 002

Sekretaris



Dr. As'ad Mubarak, M.Th.I
NIP. 201600124

Anggota:

1. Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si
NIP. 19760611 199903 1 006

2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001



Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

وَلَيْسَتَعْفِىَ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَوَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا لِلنَّبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nur: [24]:33)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pestashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 503.

PERSEMBAHAN


Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat tak terhingga yang telah dilimpahkan Allah Swt, pertama saya ucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alami*. Kedua kalinya, sebagai wujud syukur dan juga terimakasih atas perjuangan baginda Nabi Muhammad Saw, saya ucapkan *Allahumma Salli 'alaysayyidina Muhammad*.

Sebagai insan yang lemah, dengan penuh kesadaran saya mengakui tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa adanya orang-orang hebat penuh keikhlasan yang telah memberikan dukungan. Oleh karenanya, dengan penuh ketulusan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak dan ibu kandung tesayang, Asan dan Amsiya yang telah mengasuh, mendidik, membiayai, mendoakan dan juga mendukung keputusan-keputusan saya selama ini.
2. Bapak dan ibu tiri, Amar dan Asrasi yang telah menemani hidup kedua orang tua saya setelah perceraian mereka, serta telah menyayangi saya layaknya anak kandung sendiri.
3. Seluruh keluarga saya yang telah mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya, khususnya Nenek saya, sosok perempuan tangguh yang dulu sering mengantarkan saya pergi ke sekolah ketika saya sudah sempat berpikiran untuk berhenti sekolah.
4. Seluruh guru saya yang pernah mengajari saya walaupun satu kata, satu huruf ataupun satu angka, khususnya Ust. Faruq Z. F. dan Alm. Nyai Hj. Abidah yang telah memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan hingga sarjana.

5. Pengurus dan seluruh santri ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember dan seluruh warga khususnya pengurus takmir Masjid As-salam Perumahan Pesona Surya Milenia.
6. Seluruh sahabat saya yang pernah menaruh rasa empati, peduli dan menemani saya walaupun hanya sedetik lamanya.
7. Semua orang yang pernah memberikan dukungan finansial. Jika berbentuk uang walaupun satu rupiah besaran rupiahnya. Jika bentuknya makanan walaupun sebutir nasi banyaknya.

Semoga Allah Swt yang membalas kebaikan panjenengan semuanya. Sebagai wujud rasa syukur dan tanda terimakasih, saya persembahkan skripsi ini untuk panjenengan semuanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya sehingga skripsi dengan judul “Penafsiran Surah An-Nur Ayat 6-9 Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dapat penulis selesaikan dengan baik. Selesaiannya tugas akhir ini juga disebabkan adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dan juga dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA, selaku ketua Progam Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan juga sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasehat, arahan, dan juga motivasi kepada penulis.
4. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
5. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan selama proses belajar penulis di kampus, sejak masih berstatus Institut hingga berganti menjadi UIN KHAS Jember.
6. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah Swt.

Jember, 6 Januari 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan oleh penulis adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	s }
ض	ض	ض	ض	d {
ط	ط	ط	ط	t }
ظ	ظ	ظ	ظ	z {
ع	ع	ع	ع	‘ (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n

ه	ه	ه ، ة	ة	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf \hat{a} (آ), \hat{i} (إي) dan \hat{u} (أو).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Taufik, 2022: TAFSIR *MUBÂDALAH* (Kajian Tafsir Tematik Ayat Ayat Kekerasan Seksual Menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

Kata Kunci: *Mubâdalah*, Tematik (*Maudhu'i*), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual dari masa ke masa. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.838 pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan. Data tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya berada dikisaran 2.134 kasus. salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah budaya patriarkhis dan pandangan agama yang bias gender dan tidak adil terhadap perempuan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam penafsiran terhadap Al-Quran, salah satu metode baru dalam penafsiran yang adil gender adalah *mubâdalah*.

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tafsir tematik tentang kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)? 2) Bagaimana relevansi tafsir tematik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terhadap realita kekerasan seksual di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan tafsir tematik tentang kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). 2) Mendeskripsikan relevansi tafsir tematik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terhadap realita kekerasan seksual di Indonesia.

Jenis pendekatan Penelitian ini adalah kualitatif dengan berdasarkan pada *library research* (kajian kepustakaan). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi kemudian dilakukan analisis menggunakan teknik analisis-deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Kekerasan seksual dengan segala bentuknya, dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan hukumnya adalah haram, karena beberapa alasan diantaranya; Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia (antara laki-laki dan perempuan) dan larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan termasuk martabat seorang perempuan. 2) Perkosaan dan perzinahan itu berbeda, baik dari aspek definisi, aspek pembuktian, dan juga dari segi hukuman. Perempuan korban perkosaan pada hakikatnya adalah perempuan yang tetap suci dan tidak berdosa. Pihak yang ternoda dan berdosa hanyalah pelaku perkosaan. Oleh sebab itu, korban perkosaan dilarang keras dihukum, distigma, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	12

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	16
BAB III: GAMBARAN UMUM KUPI.....	20
A. Sejarah dan penyelenggaraan KUPI.....	20
B. Tokoh-tokoh KUPI.....	23
C. Metodologis Penafsiran KUPI.....	23
BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	41
A. Seputar Kekerasan Seksual.....	41
B. Tafsir Tematik KUPI.....	32
C. Relevansi Tafsir Tematik KUPI.....	73
BAB VI: PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dalam relasinya dengan laki-laki tercatat dalam sejarah sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Perempuan seringkali hanya dijadikan pelengkap dan tak jarang juga menjadi korban, mereka dianggap makhluk Tuhan kelas dua (second class) dan sering dianggap dan diperlakukan layaknya budak. Perempuan bahkan hanya ditempatkan sebagai makhluk tahanan yang hanya disekap di dalam istana, sebagaimana yang terjadi di kalangan elit bangsa Yunani kuno. Pada masa itu, secara tidak langsung kalangan bawahnya pun memperlakukan hal yang sama terhadap perempuan, yakni menganggap perempuan sebagai barang dagangan. Dengan demikian, perempuan bisa saja diperjualbelikan. Di sisi lain, bila perempuan sudah menikah, maka para suami mereka bisa berkuasa secara penuh terhadap istrinya. Tampak cukup jelas juga bahwa secara tidak langsung Peradaban Romawi menempatkan perempuan berada dibawah kekuasaan ayahnya. Adapun setelah kawin, perempuan secara penuh berada dibawah kekuasaan suami. Sangat mutlak, termasuk kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh.²

Dari masa ke masa perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual. Dalam masyarakat, mereka dikenal dengan makhluk kurang berdaya, makhluk yang lemah, tidak memiliki kemampuan, kekuatan dan seringkali

² Amiruddin Arani (ed.), *“Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda”* (Jakarta: Rahima, 2002), 103.

masih dipandang sebelah mata. Hal tersebut yang menjadikan perempuan seringkali mendapatkan perlakuan kurang pantas. Kekerasan kepada perempuan sudah terjadi juga pada masyarakat arab pra-Islam atau yang dikenal dengan zaman jahiliah, pada zaman itu diperbolehkan untuk membunuh bayi perempuan. Ketika perempuan menikah, maka perempuan pada zaman jahiliah menjadi hak penuh suami dan juga keluarga. Adapun ketika suami telah meninggal, perempuan pada zaman itu dijadikan layaknya benda yang bisa untuk diwariskan.³ Kekerasan terhadap perempuan tidak berhenti pada zaman jahiliah saja, ternyata hingga saat ini masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan seperti halnya pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus merajalela. Kekerasan seksual tentu sangat bertentangan dengan visi misi seluruh agama di dunia, termasuk juga dalam Agama Islam.⁴

Pada tahun 2019 Komnas Perempuan mencatat angka kasus mencapai 2.807 jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual. Jumlah tersebut merupakan 25% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT. Di ranah komunitas, jenis KTP mencapai 2.091 kasus yang merupakan 74% dari jumlah KTP dalam ranah komunitas. Adapun Jenis kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas mencapai 87 kasus atau 69% dari angka pelaporan tersebut mayoritas dialami oleh tuna grahita intelektual mencapai 47% kasus.

³ Laudita Soraya Husein, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, No. 1 (2020): 16.

⁴ Laudita Soraya Husein, "kekerasa Seksual", 17.

Pada tahun 2019 data catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan 2020 menunjukkan ada 139 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) yang dilaporkan. Ada pula 106 kasus kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar. Namun, Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si, ahli hukum dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa, angka tersebut hanyalah angka gunung es. Angka gunung es dalam artian angka tersebut hanya didapat dari korban yang melapor saja, kemungkinan besar di luar sana masih banyak korban yang tidak berani untuk melapor karena alasan-alasan tertentu. Dalam hal ini, korban terbiasa menetapkan sendiri bahwa kasus yang menimpa dirinya tidak akan berhasil jika dibawa ke jenjang hukum dan akhirnya mereka berputus asa.⁵

Pada tahun 2022 pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan tercatat sebanyak 3.838 yang diterima oleh Komnas Perempuan. Data tersebut meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan catatan pada tahun 2020 yang hanya berada dikisaran 2.134 kasus.⁶

Pada bulan Desember tahun 1993, dalam deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dikatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan dari adanya ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan adanya dominasi dan juga diskriminasi terhadap kaum

⁵ Ade Nasihudin, "Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan Seksual", *Liputan6. Com*, 13 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4431636/fenomena-gunung-es-kasus-kekerasan-seksual-lebih-banyak-dari-yang-dilaporkan> (12 Februari 2021)

⁶ "Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan", Jakarta, 8 Maret 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

perempuan oleh kaum laki-laki. Selanjutnya, dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinat dibanding dengan laki-laki.⁷

Selain yang sudah disebutkan diatas, salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah masih adanya budaya patriarkhis dan pandangan keagamaan yang bias gender yang tidak adil terhadap perempuan. Budaya merupakan akar pertama dari munculnya kekerasan dan yang lain muncul salah satunya disebabkan adanya penafsiran atau analisa terhadap ajaran-ajaran agama yang tidak adil terhadap perempuan. Dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut biasanya terjadi karena persetujuan antara keduanya yang kadang sulit diidentifikasi. Kekerasan perempuan bisa diklasifikasi berdasarkan tempat kejadian, yaitu di dalam rumah tangga, masyarakat, negara, tempat kerja, politik, dan kekerasan berbasis pandangan agama.⁸

Kekerasan seksual tentu sangat bertentangan dengan visi misi seluruh agama di dunia, khususnya dalam agama Islam. Di dalam Islam yang menjadi rujukan utama dalam merespon problem sosial adalah Al-Quran. Hal semacam ini merupakan implikasi salah satu pandangan teologis umat islam bahwasanya Al-Quran *s}a>lihun likulli zaman wa al-maka>n*.⁹ Sebagaimana yang sudah umum diketahui bahwasanya Al-Quran itu tidak berbicara, maka

⁷ Nathalie Collmann, "Kekerasan Terhadap Perempuan (Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan)" (Jakarta, YLKI & The Ford Foundation, 1998), 8.

⁸ Munib Abadi, "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pemikiran K. H. Husein Muhammad)" (Skripsi: UIN SYARIF Jakarta, 2009), 3-4.

⁹ Abdul Mustaqim, dkk, *Studi al Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), IX.

dibutuhkan penafsiran untuk bisa mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.

Penafsiran terhadap Al-Quran akan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik dari segi pola penafsiran, epistemologi, dan lain sebagainya. Perkembangan tafsir tidak akan pernah berhenti selama proses penafsiran terus dilakukan.¹⁰ Disamping itu, dalam dinamika perkembangan tafsir ada kecenderungan dalam diri seorang mufasir ketika melakukan penafsiran terhadap teks menyesuaikan dengan sudut pandang disiplin ilmu yang ditekuninya.¹¹

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah budaya patriarkhis dan pandangan agama yang bias gender dan tidak adil terhadap perempuan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam penafsiran terhadap Al-Quran. Salah satu pendekatan baru dalam penafsiran yang lebih adil gender menurut hemat penulis adalah *mubâdalah*, sebab dalam pendekatan ini sangat menekankan prinsip resiprokal (kesalingan), kemitraan, dan kerja sama dalam membaca teks-teks keislaman. *Mubâdalah* merupakan metode dalam menginterpretasi teks-teks keagamaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Dengan metode tersebut keduanya disapa oleh teks-teks yang dimaksud.¹²

¹⁰ Abdul Halim, "Epistemologi Tafsir Ibnu Asyur Dalam Kitab Tafsir al Tahrir wa Tanwir" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 2.

¹¹ Abdul Mustaqim, *dinamika Sejarah Tafsir al Quran*, (Yogyakarta: Adab Press, 2014), 6-7.

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji tafsir tematik ayat-ayat kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dengan menggunakan pendekatan *mubâdalah* .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis memfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir tematik tentang kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)??
2. Bagaimana relevansi tafsir tematik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terhadap realita kekerasan seksual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tafsir tematik tentang kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).
2. Mendeskripsikan relevansi tafsir tematik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terhadap realita kekerasan seksual di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini semakin mengokohkan pandangan teologis umat Islam bahwasanya Al-Quran *s}a>lihun likulli zaman wa al-maka>n*. Hasil penilitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemangku kebijakan dalam rangka merespon masalah kekerasan

seksual di Indonesia. Sangat memungkinkan jika hasil penelitian ini dijadikan salah satu rujukan yang dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijakan hukum terkait kekerasan seksual. Penelitian ini juga menjadi tambahan khazanah keilmuan dalam kajian seputar tafsir dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian mendatang, terkhusus bagi mereka yang berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang tafsir Al-Quran dan juga seputar isu kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menambah wawasan penulis terkait bagaimana sebuah penafsiran dilakukan dalam rangka merespon masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang tidak bisa dipungkiri akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Penelitian ini juga menambah wawasan penulis bagaimana perspektif keadilan bagi perempuan dijadikan perspektif dalam memahami ayat Al-Quran.

b. Bagi Instansi

Menambah literatur instansi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan seluruh akademisi kampus UIN KHAS Jember terlebih pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

c. Bagi Pembaca

Menambah literatur bacaan seputar tafsir dan kaitannya dengan isu kekerasan seksual.

E. Definisi Istilah

1. *Mubâdalah*

Mubâdalah merupakan metode penafsiran baru yang menekankan prinsip resiprokal (kesalingan), kemitraan, dan kerja sama dalam menginterpretasi teks-teks keislaman termasuk ayat Al-Quran. *Mubâdalah* bisa dijadikan metode pilihan dalam menginterpretasi berbagai teks-teks keislaman yang bisa menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Dengan menggunakan metode ini antara laki-laki dan perempuan akan disapa oleh teks-teks keagamaan.¹³

2. Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Kongres Ulama Perempuan Indonesia disini merujuk pada ikhtiar panjang ulama perempuan Indonesia yang sudah berjuang kurang lebih selama lima belas tahun. KUPI sendiri di inisiasi oleh beberapa organisasi antara lain Alimat Indonesia, Perhimpunan Rahima, dan Yayasan Fahmina Institute Cirebon. Ketiga lembaga tersebut memiliki konsentrasi dalam pemberdayaan terhadap perempuan dan juga dalam mengkaji isu-isu kesetaraan dan keadilan gender.¹⁴ Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama diselenggarakan pada tanggal 25-27 April 2017 dan telah diikuti oleh 131 pengamat dari berbagai Negara dan 519 peserta dari Indonesia.¹⁵

¹³ Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 59-60.

¹⁴ Abdul Sidik, "Perkawinan anak dalam pandangan kongres ulama perempuan Indonesia (studi fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/V/2017 tentang pernikahan anak)" (Skripsi, UIN Jakarta, 2021), 38.

¹⁵ Abdul Sidik, 38.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini digunakan penulis dalam rangka menganalisis data secara mendalam yang kemudian berlanjut pada tahap pengumpulan dan pencarian data dari berbagai sumber yang sudah diakui validitasnya.¹⁶

Adapun jenis dari penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan) karena sesuai dengan ciri utama dari studi kepustakaan yaitu: *pertama*, peneliti tidak langsung terjun kelapangan, melainkan cukup berhadapan langsung dengan teks. *Kedua*, peneliti tidak perlu mencari data terlalu jauh karena semua sumber sudah tersedia di perpustakaan yang sifatnya *ready made* (siap pakai). *Ketiga*, kondisi data dalam penelitian ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya statis. Dengan artian, kapanpun mau didatangi data tersebut tidak akan pernah berubah, karena sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis.¹⁷

2. Sumber data

a. Data primer

Dalam penelitian ini data primernya adalah dokumen resmi proses dan hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang disusun oleh Tim KUPI dan diterbitkan pada bulan Juni 2017.

¹⁶ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 206.

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 4-5.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, dan berbagai macam literatur lainnya yang oleh penulis dipandang memiliki relevansi dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari lalu mengumpulkan berbagai data yang dipandang oleh penulis memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian untuk kemudian bisa dilakukan analisis.

4. Teknik analisis data

Analisis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan mereduksi data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul. Mereduksi dalam artian merangkum, memilih hal-hal pokok, dan juga memfokuskan terhadap hal-hal yang dianggap penting. Tahap reduksi dilakukan agar semakin jelas bagaimana gambaran dan juga memudahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun pembahasan, agar supaya semakin jelas bagaimana gambaran dari penelitian, penulis merancang sistematika penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, 206.

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan beserta manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Kepustakaan

Dalam bab ini berisi beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis dan juga kajian teori yang digunakan penulis untuk menjawab fokus permasalahan.

Bab III: Gambaran Umum KUPI

Dalam bab ini penulis deskripsikan terkait sejarah terbentuknya KUPI, penyelenggaraan KUPI, biografi beberapa tokoh yang berperan besar dalam KUPI, dan juga metode penafsiran KUPI.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis

Dalam bab ini penulis deskripsikan seputar kekerasan seksual, tafsir tematik ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI, dan bagaimana relevansinya terhadap realita kekerasan seksual di Indonesia.

Bab V: Penutup

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan juga saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu, baik berupa skripsi, tesis, jurnal, dan karya tulis lainnya yang memiliki kemiripan dengan kajian yang dilakukan penulis. Penelusuran dilakukan untuk dijadikan acuan, sehingga kajian ini menjadin karya tulis yang murni dihasilkan penulis dengan tetap mengacu terhadap penelitian yang sudah sebelumnya. Adapun hasil penelusuran penulis sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Muflihah dan Ali Mursyid dengan judul “Tafsir Ayat-Ayat Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”. Penelitian ini merupakan kajian metodologis terhadap penafsiran yang dilakukan oleh KUPI dengan menggunakan pisau analisis ilmu tafsir. Yang dikaji adalah terkait dengan sumber-sumber penafsiran, paradigma dan prinsip-prinsip dalam penafsiran, termasuk juga corak apa yang mewarnai dalam penafsiran. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh kupi masuk dalam kategori campuran dari segi sumber. Adapun prinsip penafsiran yang dilakukan KUPI adalah prinsip kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, ketersalingan, kebaikan, kemaslahatan, kebangsaan, dan keadilan gender. Dalam penyajiannya yang

digunakan adalah metode maudhu'i. Adapun coraknya masuk dalam kategori corak fiqh.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis adalah objek yang dikaji, yakni dokumen resmi hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Adapun perbedaannya, penelitian ini fokus mengkaji metode penafsiran KUPI dengan melihat secara keseluruhan hasil penafsiran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis difokuskan untuk mengkaji bagaimana tafsir tematik ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI dan juga relevansinya dengan isu kekerasan seksual di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Sidik mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Perkawinan Anak dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pandangan KUPI tentang pernikahan anak.²⁰

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek yang dikaji, yaitu tentang pandangan KUPI. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada pembahasan tentang pernikahan anak tanpa mengkaji penafsiran KUPI terhadap ayat, sedangkan penelitian yang akan datang difokuskan terhadap bagaimana tafsir tematik ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI.

¹⁹ Anisa M dan Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis terhadap penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)” *Jurnal Misykat* 26, No.02 (Desember 2021).

²⁰ Abdul Sidik, “Perkawinan anak dalam pandangan kongres ulama perempuan Indonesia (studi fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/V/2017 tentang pernikahan anak)”, (Skripsi, UIN Jakarta, 2021).

3. Skripsi berjudul “Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender)” ditulis oleh Choirun Nisa Izzati mahasiswa program studi filsafat politik islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini secara garis besar mengkaji bagaimana problem struktural tentang perempuan di Indonesia dan juga tentang bagaimana strategi KUPI dalam pengarusutamaan gender.²¹

Objek yang dikaji dalam skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dokumen resmi hasil kongres KUPI tahun 2017. Perbedaannya, dalam skripsi tersebut yang dikaji adalah bagaimana strategi politik yang tentunya menggunakan pisau analisis ilmu politik, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada bagaimana tafsir tematik ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI dan relevansinya dengan isu kekerasan seksual di Indonesia.

4. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Ayat-Ayat Al-Quran Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa Women’s Crisis Center)”, ditulis oleh Ghufroon Hamzah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Ada dua fokus pembahasan dalam penelitian ini, yakni terkait tentang masalah apa saja yang ditangani oleh

²¹ Choirun Nisa Izzat, “KEBANGKITAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender)” (Skripsi, UIN Surabaya, 2018).

lembaga yang dikaji dan juga mengenai pengaruh pemahaman ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kekerasan seksual terhadap istri.²²

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi pembahasan, yakni pembahasan terkait ayat Al-Quran dan hubungannya dengan kekerasan terhadap wanita. Perbedaannya, dalam penilitan ini merupakan studi kasus di sebuah lembaga, sehingga masuk kategori studi lapangan. Adapun penelitian penulis masuk dalam kategori studi kepustakaan. Penelitian tersebut mengkaji tentang dampak dari pemahaman terhadap ayat terkait kekerasan, sedangkan penelitian penulis mengkaji sebuah pemahaman ayat tentang kekerasan kemudian melihat relevansinya dengan fenomena kekerasan seksual saat ini.

5. Artikel dengan judul *Reinterpasi Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Domestic Violence* yang dimuat dalam jurnal IAIN Pekalongan. Artikel ini ditulis oleh Siti Rohmah. Pembahasan dalam artikel ini adalah terkait kekerasan domestik yang merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam hubungan keluarga atau pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam aspek penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait kekerasan. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini tidak mengambil penafsiran perspektif KUPI.²³

²² Ghufroon Hamzah, "Pengaruh Pemahaman Ayat-Ayat Al-Quran Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center)", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

²³ Siti Rohmah, "Reinterpasi Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Domestic Violence", dalam *Jurnal MUWĀZĀH*, Vol. 4, No: 1, 2012.

Table 1.1
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tafsir Ayat-Ayat Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)	Objek yang dikaji, yakni dokumen resmi hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)	Penelitian tersebut menggunakan teori ilmu tafsir, sedangkan penulis menggunakan pendekatan <i>mubâdalah</i>
2	Perkawinan Anak dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia	Objek yang dikaji, yaitu tentang pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)	Fokus pembahasannya tentang pernikahan anak, tidak mengkaji tafsir tematik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
3	Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender)	Objek yang dikaji, yakni berupa dokumen resmi hasil KUPI tahun 2017	Penelitian ini menggunakan pisau analisis ilmu politik, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan <i>mubâdalah</i>
4	Pengaruh Pemahaman Ayat-Ayat Al-Quran Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center)	Pembahasannya, yakni pembahasan terkait ayat Al-Quran dan hubungannya dengan kekerasan terhadap wanita.	Merupakan studi kasus di sebuah lembaga, sehingga masuk kategori studi lapangan. Adapun penelitian penulis merupakan penelitian pustaka.

B. Kajian Teori

1. *Mubâdalah*

Mubâdalah adalah metode yang mengedepankan prinsip kesalingan, resiprokal, dan juga kerja sama antara perempuan dan laki-laki dalam menginterpretasikan berbagai teks keislaman. Dengan

mengedepankan prinsip tersebut antara perempuan dan laki-laki dipandang sebagai subjek yang setara. Dengan begitu, dari keduanya bisa sama-sama disapa oleh pesan atau makna yang terkandung dalam teks keagamaan.²⁴ Penafsiran *mubâdalah* memiliki langkah-langkah antara lain sebagai berikut²⁵:

- a. Menemukan prinsip dalam ajaran Islam yang bersumber dari teks-teks keislaman yang sifatnya universal. Sesuatu dikatakan prinsip apabila telah melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya tentang keimanan yang menjadi pondasi amal tanpa melihat jenis kelamin. Pada ayat-ayat yang bersifat prinsip kita berhenti pada langkah pertama ini, yang diperlukan hanyalah penegasan tentang ke-subjek-an perempuan dan laki-laki.
- b. Menemukan gagasan utama pada teks-teks yang akan diinterpretasikan.
- c. Memasukkan gagasan yang diperoleh dari langkah kedua pada jenis kelamin yang tidak disebut dalam teks dengan mengaitkan dengan prinsip dasar yang diperoleh dari langkah pertama.

Skema dari teks-teks *mubâdalah* ada dua yaitu; *pertama*, teks yang secara eksplisit mengandung gagasan *mubâdalah* atau yang disebut dengan *manthûq*. Jenis teks ini tidak memerlukan kerja *mubâdalah* namun justru menjadi landasan dalam metode *mubâdalah*. *Kedua*, teks yang

²⁴ Kodir, 59-60.

²⁵ Kodir, 200-202.

mengandung gagasan *mubâdalah* namun secara implisit yang disebut dengan *mafḥjûm*.²⁶

Teks-teks yang mengandung gagasan *mubâdalah* secara implisit terbagi menjadi dua yaitu; *pertama*, ada yang telah diberlakukan kaidah *taghlib al-dzukûr 'ala al-inâts* yaitu memasukkan jenis kelamin perempuan pada kalimat yang berstruktur laki-laki oleh ulama klasik. *Kedua*, ada yang masih belum nampak gagasan *mubâdalah*-nya sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk mengeluarkan jenis kelamin yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Praktik kerja untuk teks-teks yang mengandung gagasan *mubâdalah* secara implisit jenis yang kedua tersebut lebih mudahnya dikenal dengan kaidah *tabdîl* (mengganti). Lebih lengkapnya yaitu disebut dengan *tabdîl bi al-inâts* yaitu mengganti kepada jenis kelamin perempuan pada teks yang berstruktur laki-laki, dan *tabdîl bi ad-dzûkur* yaitu mengganti kepada jenis kelamin laki-laki untuk teks yang berstruktur perempuan.²⁷

2. Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Tafsir *maudhu'i* Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi adalah proses penafsiran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran terkait pembahasan tertentu kemudian mengurutkannya berdasarkan kronologi dan sebab turunnya, selanjutnya menjelaskan lalu mengambil kesimpulan dari ayat-ayat tersebut.²⁸ Tafsir tematik merupakan cara menafsirkan al-


²⁶ Kodir, 210-211.

²⁷ Kodir, 211.

²⁸ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, Terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 36.

Qur'an dengan terlebih dahulu mengumpulkan ayat-ayat terkait topik tertentu kemudian ditafsirkan dengan terperinci sehingga bisa ditemukan makna, pesan, atau istinbat hukumnya.²⁹

Terdapat dua bentuk tafsir *maudhu'i* antara lain; *pertama*, tafsir yang membahas satu surah al-Qur'an dengan menjelaskan makna dan tujuannya yang memiliki beragam tema pada ayat-ayatnya, lalu dihubungkan ayat-ayat sehingga beragam permasalahan yang dibahas di setiap ayat dalam satu surah menjadi satu kesatuan. *Kedua*, tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat dengan topik atau tema tertentu yang sama di seluruh ayat al-Qur'an kemudian mengurutkan sesuai *asbabun nuzul*-nya lalu menafsirkan keseluruhan ayat tersebut. Kemudian dari satu tema bahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan.³⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ Yasif Maladi Dkk, *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'I* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 9.

³⁰ M. Quraish Shihab Dkk, *Sejarah & 'Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 192-193.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

(KUPI)

A. Sejarah dan Penyelenggaraan KUPI

KUPI merupakan serangkaian panjang kinerja dari aktivis perempuan muslim di Indonesia sejak awal 1990-an yang pertama kali digawangi oleh pengurus P3M. Hasil kinerja dari P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) ini kemudian dilanjutkan oleh Rahima yang di inisiasi oleh ibu Farha Ciciek dan ibu AD Eridani yang kemudian menelurkan anak lembaga lain, yakni Fahmina di Cirebon. Lembaga Fahmina inilah yang memiliki langkah kerja cukup maju, sebab ide gagasan di dalamnya di pelopori oleh KH. Husein Muhammad, Marzuki Wahid, dan KH. Faqihuddin Abdul Kodir. Pentingnya meneguhkan keulamaan perempuan dalam rangka meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada masa kini dan mendatang yang menjadi alasan kuat KUPI untuk terus menarik minat seluruh ulama perempuan dengan latar belakang yang beragam untuk ikut andil menjadi peserta, selain juga menarik minat dari para pemerhati dan peneliti, baik itu dari dalam ataupun dari luar negeri.³¹

Gagasan imajiner-khayali telah menemukan bentuknya dalam rumusan awal pertemuan ulama perempuan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Adapun tokoh yang terlibat dalam perumusan awal ide KUPI adalah KH. Husein Muhammad, Nyai Hj.

³¹ Choirun Nisa Izzat, "KEBANGKITAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender)" (Skripsi, UIN Surabaya, 2018): 44.

Hindun Anisah, Nyai Hj. Afwah Mumtazah, Nyai Dr. Nur Rofiah, Nur Achmad, MA, Kyai Helmi Ali, Ibu Masruchah, dan Pak Kusnaedi. Terlibat juga di dalamnya seluruh teman-teman dari pelaksana Rahima saat itu: AD Eridani, Maman Abdurrahman, M. Syafran, AD. Kusumaningtyas, Ulfah Mutia Hizma, Imam Siswoko, Mawardi, Nur Khayati aidah, dan Mustika.³²

Berawal dari munculnya gagasan tersebut, Direktur Rahima kemudian menginstrusikan untuk diadakan sebuah pertemuan dalam rangka menggodok rumusan awal kongres. Pertemuan dalam forum ini yang kemudian disebut “Halaqoh Pra-Kongres Ulama Perempuan” yang di adakan pada tanggal 24-25 Februari 2015 di Wisma Hijau Depok.³³ Halaqoh ini dihadiri oleh 35 orang yang merupakan orang-orang penting dari Jakarta, Pati, Banten, Jember, Jombang, Jepara, Semarang, Garut, Ambarawa, Jogjakarta, Cirebon, dll. Mereka yang hadir antara lain: Imam Nakhei, Sururin, Gus Muhammad Hasyim, Ninik Rahayu, Maria Ulfah, KH. Husein Muhammad, Hj. Hindun Anisah, Farha Ciciek, dll. Selain dari mereka hadir juga saat itu beberapa alumni PUP diantaranya Enik masalahah, titik rahmawati, hj. Maesaroh, eka julaiha, alfi alfiyah, dan juga dari jajaran staf badan pelaksana Rahima. Halaqoh ini menjadi ciamik berkat duet dari Bang Helmi dan Dr. Nur Rofiah sebagai pemandunya. Selain itu turut hadir juga Ibu Kamala Chandra yang kemudian membahas problem penggunaan istilah “Ulama Perempuan”. Hadir

³² Tim KUPI, “*Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*”, 17.

³³ Tim KUPI, 18.

juga ibu Nyai Hj. Badriyah Fayumi yang membicarakan tentang “merumuskan peta persoalan dan posisi ulama perempuan di Indonesia”.³⁴

Pada Halaqoh inilah istilah “Kongres Ulama Perempuan Indonesia” yang disingkat dengan “KUPI” ditetapkan dan mulai dipopulerkan. Diantara hasil penting dari pertemuan pada halaqoh ini adalah penegasan bahwasanya KUPI secara resmi diselenggarakan oleh lembaga yang concern terhadap isu-isu perempuan dalam kajian Islam. Lembaga yang dimaksudkan adalah: Alimat, Fahmina, dan Rahima. Dalam halaqah ini juga, rumusan KUPI menjadi semakin lengkap yang kemudian tinggal menunggu bagaimana progres dari keketiga lembaga tersebut. Selanjutnya para petinggi dari tiga lembaga sepakat dan memutuskan untuk menyelenggarakan rapat pertama KUPI di kantor Fahmina Cirebon Jawa Barat pada tanggal 25 April 2015.³⁵

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) berlangsung di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 25-27 April 2017. KUPI pertemuan pertama diikuti 131 pengamat dari Indonesia dan mancanegara dan juga diikuti oleh 519 peserta terdaftar yang keseluruhan berasal dari Indonesia. Dari mancanegara hadir aktivis dan ulama perempuan dari berbagai negara diantaranya: Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Singapura, Kenya, Filipina, Amerika, Australia, Belanda sebagai pengamat. Adapun dari Indonesia, hadir dari beberapa daerah diantaranya: Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara,

³⁴ Tim KUPI, 17.

³⁵ Choirun Nisa Izzat, “KEBANGKITAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender)” (Skripsi, UIN Surabaya, 2018): 46.

Sulawesi, Sumatera, Maluku, dan Papua para ulama dan sahabat ulama perempuan. Dari jumlah total peserta, sekitar 90% dari yang hadir adalah mereka yang bekerja di pusat-pusat Islam, seperti pesantren, majlis ta'lim, perguruan tinggi, dll.³⁶

B. Tokoh KUPI

Sesuai dengan konsep KUPI, yang dimaksud ulama perempuan bukan lagi mengacu kepada sisi biologis, melainkan kepada sisi ideologis seorang ulama. Dengan demikian, yang bergabung dalam KUPI tidak hanya perempuan saja, melainkan juga terdiri dari laki-laki. Adapun tokoh-tokoh KUPI diantaranya sebagai berikut:

1. Badriyah Fayumi

Badriyah Fayumi dilahirkan di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus 1971. Ayahnya bernama K.H Ahamd Fayumi Munji sedangkan ibunya bernama Yuhandis. Ayah beliau adalah sosok ulama besar dan merupakan pengasuh PP. Raudlatul Ulum, Pati, sekaligus merupakan penganut tarekat Syadziliyah dan Syathariyah. Spirit keislaman tercermin sangat kuat dalam gagasan Badriyah Fayumi, salah satunya adalah spirit feminisme barat yang liberal namun tampak sangat islami.³⁷

Badriyah fayumi pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah dan lulus pada tahun 1995, ia lulus dengan meraih prestasi sebagai mahasiswa terbaik. Kemudian setelah

³⁶ Tim KUPI, 18.

³⁷ Miftahus Syifa Bahrul Ulumiyah, "Mengenal Badriyah Fayumi, Mufasir Perempuan Indonesia Pejuang Keadilan Gender", Tafsir Al-Qur'an.id, 17 Mei 2021, <https://tafsiral-Quran.id/mengenal-badriyah-fayumi-mufasir-perempuan-indonesia-pejuangkeadilan-gender/>. (10 Juli 2021).

lulus Badriyah Fayumi melanjutkan pendidikan sarjana dengan mengambil konsentrasi di bidang tafsir Al-Quran di universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Setelah pulang dari Mesir ia kembali ke kampus pertamanya yang sudah berubah statusnya menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menempuh studi pascasarjana. Setelah menyelesaikan studinya Badriyah Fayumi kemudian diangkat menjadi staf pengajar pada tahun 1997 hingga 2004. Setelah itu, aktivitas Badriyah Fayumi lebih aktif dalam gerakan, politik, dan dakwah.³⁸

Pada tahun 2005 bersama dengan suami Badriyah fayumi mendirikan Yayasan Mahasinali al-Dakwah wa al-Tarbiyah yang kemudian menjadi pesantren yasina pada tahun 2008. Badriyah Fayumi kemudian banyak menerjemahkan feminisme barat yang disesuaikan dengan konteks masyarakat dan tradisi muslim di nusantara. Ia kemudian berkata “ulama perempuan memiliki peran yang sama dengan ulama laki-laki”.³⁹ Badriyah juga pernah mengisi kuliah subuh dalam salah satu stasiun televisi nasional pada kisaran tahun 2002 hingga 2005. Sejak tahun 2003 Badriyah juga diberi kepercayaan untuk mengisi kolom tetap kajian keagamaan di majalah bulanan muslimah kosmopolitan pertama di Indonesia, NooR. Dalam dunia politik Badriyah Fayumi bergabung dengan PKB pada masa reformasi dan pernah terpilih menjadi DPR RI, Ia

³⁸ Ulya, “Nyai Badriyah Fayumi : Mufassir Perempuan Otoritatif Pejuang Kesetaraan Dan Moderasi Di Indonesia”, IAIN Kudus 12, No. 02, 2018.

³⁹ Miftahus Syifa Bahrul Ulumiyah, “Mengenal Badriyah Fayumi, Mufasir Perempuan Indonesia Pejuang Keadilan Gender”, Tafsir Al-Qur’an.id, 17 Mei 2021, <https://tafsiral-Quran.id/mengenal-badriyah-fayumi-mufasir-perempuan-indonesia-pejuangkeadilan-gender/>,

bekerja di komisi 8 yang memiliki tugas dalam bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁴⁰

Pada tahun 2009 Badriyah ikut andil dalam memperkasai berdirinya Alimat, sebuah gerakan kesetaraan dan keadilan keluarga Indonesia. Gerakan tersebut memiliki tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga berdasarkan perspektif Islam. Gerakan tersebut didirikan pada tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta oleh sejumlah aktivis, baik itu individu ataupun yang tergabung dalam organisasi yang memiliki rasa peduli dan prihatin terhadap kondisi perempuan dalam tatanan keluarga. Badriyah ditunjuk menjadi ketua periode kepengurusan 2015-2020. Selain aktivitas tersebut, Badriyah juga pernah ditunjuk menjadi Staf ahli Ibu Negara RI pada tahun 2000-2001, menjadi komisioner KPAI periode 2010-2014, dan juga mendapat amanah di Badan Wakaf Indonesia. Kemudian terkait dengan KUPI, Badriyah Fayumi mendapat amanah sebagai ketua pengarah.⁴¹

2. Faqihudin Abdul Qodir

Faqihuddin Abdul Qodir akrab dipanggil “kang Faqih” lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau dibesarkan kemudian berkeluarga dan menetap di tempat yang sama.⁴² Ayahnya

⁴⁰ Anisa M dan Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis terhadap penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)” *Jurnal Misykat* 26, No.02 (Desember 2021), 90-91.

⁴¹ Miftahus Syifa Bahrul Ulumiyah, “Mengenal Badriyah Fayumi, Mufasir Perempuan Indonesia Pejuang Keadilan Gender”, *Tafsir Al-Qur'an.id*, 17 Mei 2021, <https://tafsiral-Quran.id/mengenal-badriyah-fayumi-mufasir-perempuan-indonesia-pejuangkeadilan-gender/>.

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

bernama H. Abdul Qadir Rabin (alm.) sedangkan nama ibunya Hj. Kuriyah Harun. Adapun istri beliau bernama Albi Mimin Mu'minah dan keduanya memiliki empat keturunan, yaitu: Nazhira Majda Kamila, Muhammad Mujtaba Ghiats, Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan Dhiya Silmi Hasif.⁴³

Dimulai sejak tahun 1983 sampai tahun tahun 1989 kang Faqih sudah mengenyam pendidikan di Dar al-Tauhid Arjawinangan dibawah pimpinan K.H Ibnu Ubaidillah Syathori dan K.H Husen Muhammad. Beliau mengenyam pendidikan pesantren ditempat tersebut kurang lebih sekitar 6 tahun lamanya.⁴⁴

Selain mengenyam pendidikan di pesantren, Faqihuddin juga mngenyam pendidikan S1 *double degree* di Damaskua-Syiria. Pada tahun 1989 hingga 1995 beliau masuk di fakulstad Da'wah Abu nur dan pada tahun 1990 sampai 1996 masuk di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Guru beliau selama di Damaskus antara lain: Syekh Romadhon al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili. Selain bidang akademik kampus kang Faqih juga ikut dalam dzikir dan pengajian khalifah Naqsyabandiyah. Pada tahun 1996 sampai 1999 kang Faqih melanjutkan pendidikan S2 dan fokus menekuni bidang pengembangan fiqh zakat, beliau masuk di Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Science, International Islamic University Malaysia. Kemudian selanjutnya pada tahun 2009 beliau melanjutkan

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Quran Dan Hadits* (Yogyakarta:Graha Cendekia,2020),381.

⁴⁴ Kodir, *qiraah mubadalah*, 613.

pendidikan S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015.⁴⁵

Berkaitan dengan organisasi, selama di Damaskus Faqihuddin aktif dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Adapun waktu di Malaysia, beliau aktif dalam organisasi NU dan pernah mendapat amanah menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Sebagai tambahan informasi, PCINU inilah yang berdiri pertama kali di dunia. Pada awal tahun 2000 Faqihuddin kembali ke Indonesia dan bergabung dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan juga di Rahima Jakarta, tepatnya di Ciganjur. Kemudian selanjutnya beliau menggagas Fahmina Institute bersama dengan K.H Husen Muhammad, Zeky, dan juga kang Fandi di Cirebon. Beliau memimpin eksekutif dari tahun 2000 sampai pada tahun 2009. Selain dari itu, Kang Faqih juga mendapat amanah menjabat sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakkan Nasional untuk Keadilan gender dalam Perspektif Islam) di LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga) pusat. Pada tahun 2000 juga Faqihuddin mulai aktif menulis di rubrik “Dirasah Hadits” Swara Rahima yang diterbitkan majalah Rahima Jakarta. Adapun isi tulisannya adalah terkait isu-isu pendidikan dan juga hak-hak perempuan dalam islam. Karya tulis beliau

⁴⁵ Kodir, 613.

yang diterbitkan terkait pemberdayaan perempuan dalam Islam tercatat sebanyak 39 tulisan.⁴⁶

Kemudian yang selanjutnya Faqihuddin juga pernah menjadi dosen Sarjana dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Selain menjadi dosen, beliau juga aktif mengajar di pesantren Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin dan menjabat sebagai wakil direktur di Ma'had Aly Kebon Jambu, *takhassus* fiqh dan ushul fiqh yang berfokus tentang perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.⁴⁷

Pada Tahun 2016 Faqihuddin mendapat amanah dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjadi fasilitator dan juga instruktur dalam “Bimbingan Perkawinan” serta menjadi anggota Tim kontributor konsep dan pembuatan buku yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah dengan penerapan prinsip kemitraan, kerjasama, dan ketersalingan di dalam keluarga.⁴⁸

Yang terakhir, beliau cukup banyak memiliki karya tulis yang merupakan hasil karyanya sendiri dan juga beberapa karya yang ditulis bersama rekan-rekannya. Diantara karya beliau adalah; a.) Memilih Monogami; pembacaan atas Al-Quran dan Hadits (Yogyakarta: gramedia, 2004), b.) 60 Hadits Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017),

⁴⁶ Kodir, 614.

⁴⁷ Kodir, 614.

⁴⁸ Kodir, 614.

c.) *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in The Islamic Legal Procces* (London:I.B Tuaris, 2013).⁴⁹

3. Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin merupakan keturunan orang biasa namun merupakan lulusan pondok pesantren. Adapun Ibunya bernama Ummu Salma Syathori merupakan keturunan pendiri pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangan. Husein Muhammad dibesarkan di dalam keluarga pondok pesantren tersebut.

Pada tahun 1966 Husein Muhammad menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan Diniyah di pesantren Dar at-Tauhid, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Arjawinangan dan lulus pada tahun 1969. Bersama dengan teman-temannya pada SMP ia sudah mulai aktif dalam organisasi. Masuk ke sekolahan umum secara tidak langsung menggambarkan sikap moderat dari pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangan yang telah membolehkan Husein Muhammad untuk menimba ilmu di luar pesantren. Hal tersebut dikarenakan pada masanya KH Syatori (ayah dari ibu Husein Muhammmad) telah berpikir dan bersikap moderat, salah satunya dengan memelopori dan juga memulai untuk merumuskan pesantren modern saat itu.⁵⁰

Setelah lulus SMP Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren lirboyo kediri selama kurang lebih

⁴⁹ Kodir, 615.

⁵⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membaca Perempuan* (Yogyakarta: pustaka pesantren,2005), 110.

tiga tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta. Dari sini Husein Muhammad mulai menghafal Al-Quran dan mendalami kajiannya terhadap Al-Quran. Husein Muhammad lulus dari PTIQ pada tahun 1979, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas AlAzhar Mesir. meneruskan pendidikan di al-Azhar merupakan pilihannya setelah mendapat masukan dari dosennya di PTIQ yaitu Prof. Ibrahim Husein supaya lebih mendalami ilmu tafsir Al-Quran.⁵¹ Husein muhammad lulus dari universitas al-Azhar pada tahun 1983, kemudian kembali ke tanah air Indonesia untuk meneruskan kepengurusan di Dar at-Tauhid Arjawinangan, pondok pesantren milik kakeknya.⁵²

Husein Muhamad menjadi intelektual yang memiliki kemampuan dan juga pemahaman dengan beragam bahasa dalam mengeksplorasi pengetahuan dengan menerjemahkan buku berbahasa Arab dan juga menulis buku. Diantara karyanya sebagai berikut: a.) *Pemikiran Fiqh yang Arif*, dalam KH. MA Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka, 2004; b.) *Gender di pesantren: Languages and Cultures*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022 ; *The Indonesian Journal of Muslim Cultures*, Jakarta: Center of ; *Pesantren and The Issue of Gender Relation*, Dalam *Majalah Culture*; c.) *Seksualitas, dan Tubuh Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima-FF-LkiS, 2022 ;

⁵¹ M Nuruzzaman, *Kiai Husein Membaca Perempuan*, 113.

⁵² Abdul Sidik, "Perkawinan anak dalam pandangan kongres ulama perempuan Indonesia (studi fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/V/2017 tentang pernikahan anak)", (Skripsi, UIN Jakarta, 2021), 40.

Fitnah dan Kelemahan Perempuan, dalam Moqith Ghazali, et. All, Kedulatan.⁵³

4. Nur Rofi'ah

Nur Rofiah lahir pada tanggal 6 September 1971 di Randudongkal, Pemalang. Lahir dari seorang ibu bernama Seha dan dari seorang ayah bernama Qusyaeri. Sejak kecil hidup di lingkungan madrasah yang menjadikannya terdidik dari keluarga yang bernuansa pesantren. Nur Rafiah menyelesaikan pendidikan TK dan Sekolah Dasar di tempat dimana ia dilahirkan dan sejak kecil sudah ditinggal kedua orangtuanya.⁵⁴

Pendidikan selanjutnya selama kurang lebih 6 tahun ditempuh Nur Rofi'ah di Seblak Jombang, lebih tepatnya di pondok putri yang didirikan oleh Mbah Ny. Hj. Khoiriyah Hasyim, putri dari Mbah KH. Hasyim Asy'ari. Ia tinggal disana untuk mondok dan sekolah MTS dan MA di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah (MASS) Yayasan Khoiriyah Hasyim. Salah satu gurunya selama di pondok yang dianggap banyak mempengaruhi pembentukan karakternya adalah pengasuh dan pimpinan tertinggi di pesantren yaitu Ny. Hj. Jamilah Ma'shum. Ada juga bapak Umar Faruq selaku guru matematika yang selalu mengajarkan Nur

⁵³ Abdul Sidik, "Perkawinan Anak", 40-41

⁵⁴ "Mengenal Nyai Nur Rofi'ah, Tokoh Muda NU Penggerak Pemberdayaan Perempuan" bangkit media.com, 4 November 2019, <https://bangkitmedia.com/mengenal-nyai-nur-rofiah-tokoh-muda-nu-penggerak-pemberdayaan-perempuan/>.

Rofi'ah untuk berpikir kritis.⁵⁵ Pendidikan strata 1 Nur Rofi'ah tempuh di jurusan tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun program Magister dan Doktor ditempuh di Universitas Ankara, Turki di bidang yang sama.⁵⁶

Nur Rofi'ah memiliki ketertarikan pada kajian gender yang mengantarkannya pada buku karya Nawal El Sadawi. Ia memperdalam kajiannya dengan banyak bersinggungan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid, Nur Cholis Majid, Amina Wadud, Hasan Hanafi, dan tokoh-tokoh lain yang pemikirannya banyak berkecimpung dalam isu-isu terkait perempuan dan Islam. Tidak heran sekembalinya dari Turki, di Indonesia Nur Rofiah aktif di organisasi Fatayat NU, Alimat, Rahima, dan LKK NU yang kesemuanya merupakan organisasi yang cukup konsisten mengkaji isu gender. Adapun pandangannya terkait keislaman banyak didapat dari gurunya Ny. Hj. Nafisah Ali Ma'shum, guru yang sudah mengantarkan ia pada beasiswa studi pascasarjana di Turki.⁵⁷

C. Metodologi Penafsiran KUPI

Pengertian metode secara umum adalah *the way of doing anything*, yaitu sebuah cara untuk mengerjakan setiap sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud metode tafsir adalah cara yang ditempuh seorang mufasir dalam

⁵⁵ Abdul Sidik, "Perkawinan anak dalam pandangan kongres ulama perempuan Indonesia (studi fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/V/2017 tentang pernikahan anak)", (Skripsi, UIN Jakarta, 2021): 44.

⁵⁶ Anisa M dan Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis terhadap penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)" *Jurnal Misykat* 26, No.02 (Desember 2021): 94.

⁵⁷ Nur hakiki, "Nur Rofiah Bil. Uzm, Pegiat Kesetaraan Gender untuk Kaum Perempuan", *Iqra.id*, 17 Mei 2021, <https://iqra.id/nur-rofiah-bil-uzm-pegiat-kesetaraan-gender-untuk-kaum-perempuan-235309/>.

menjelaskan ayat-ayat Al-Quran mengikuti kaidah yang sudah dirumuskan sebelumnya dan telah diakui kebenarannya.⁵⁸ Membicarakan masalah analisa terhadap metodologi penafsiran, maka tidak akan luput dari pembahasan terkait sumber penafsiran, paradigma dan prinsip-prinsip penafsiran, metode penafsiran yang digunakan, dan juga corak yang mewarnai sebuah penafsiran.⁵⁹ Adapun metodologi penafsiran KUPI sebagai berikut:

1. Sumber Penafsiran

Ditinjau dari segi sumber, penafsiran KUPI terhadap ayat Al-Quran tergolong menjadi dua, yakni *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*:

a. Tafsir *bi al-ma'tsûr*

Tafsir *bi al-ma'tsûr* menurut manna' al-qatthân adalah tafsir yang penjelasannya berdasar pada kutipan atau riwayat yang shahih, yakni berupa penjelasan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, penjelasan Al-Quran dengan Sunnah Nabi Saw (karena salah satu fungsi dari Sunnah Nabi Saw adalah memperjelas makna dari ayat Al-Quran), penjelasan Ayat dengan riwayat yang bersumber dari sahabat (karena setelah wafatnya Nabi Saw, sahabat adalah orang yang banyak tahu dan mengerti tentang Al-Quran), dan penjelasan dengan mengutip pendapat tabi'in (karena mereka banyak mendapatkan penjelasan dari sahabat).⁶⁰

⁵⁸ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al Quran*, (Yogyakarta: Adab Press, 2014), 17.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 377.

⁶⁰ Mana' Khalil al-Qatthân, *Mabahits fi ulum Al-Quran* (Alqahiroh: Maktabah Wahbah, 2007), 338

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap dokumen resmi KUPI, penafsiran KUPI masuk dalam kategori *bi al-ma'tsûr* dikarenakan dua alasan:

- 1.) Dalam penjelasannya KUPI menggunakan teknik menjelaskan ayat dengan ayat yang lainnya.
- 2.) Dalam menjelaskan ayat banyak mengutip Hadits Nabi Saw dan juga pendapat sahabat, salah satu contoh ketika menafsirkan surah An-Nur ayat 6-9. Ayat tersebut jelaskan bahwasanya dalam kasus *li'an* kesaksian antara laki-laki dan perempuan dinilai sama. Dalam penjelasan tersebut dikutip salah satu hadits Nabi Saw yang terdapat dalam Sunan Turmudzi No. Hadits 4381 yang menjelaskan bahwa Nabi Saw pernah memberikan contoh serupa, yakni tentang kesaksian seorang perempuan korban perkosaan yang diterima oleh Nabi Saw yang kemudian dijadikan bukti untuk memberikan hukuman. Selain hadits Nabi Saw, dalam penjelasan berikutnya dikutip kisah Khalifah kedua Umar bin Khattab yang terdapat dalam *al-Irwa'ul ghalil*, no. Hadits 2362, yakni kisah ketika Umar mendengarkan kesaksian perempuan yang hampir dibunuh masyarakat karena dituduh berzina, padahal yang sebenarnya terjadi perempuan tersebut merupakan korban pemerkosaan.

b. Tafsir *bi al-ra'yi*

Tafsir *bi al-ra'yi* adalah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan hasil *ijtihad*, baik itu berangkat dengan menggunakan

disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan dengannya ataupun hanya dengan sekedar logika semata.⁶¹

Sesuai pengamatan penulis terhadap dokumen resmi KUPI, penafsiran yang dilakukan KUPI juga tergolong *bi al-ra'yi* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam penjelasannya banyak mengutip pendapat Ulama fiqh, seperti pendapat Imam Syafi'ie, pendapat Wahbah Zuhaili dalam buku karangan mereka. Selain ulama fiqh, perumus KUPI juga mengutip pendapat ulama-ulama lain, seperti pendapat Faishal bin Abdul Aziz.
- 2) Mengutip Undang-Undang Dasar Negara 1945 untuk menguatkan gagasannya.
- 3) Melakukan ijtihad dengan menggunakan pemikiran mereka sendiri, salah satu contohnya ketika menjelaskan Surah Al-Ma'idah ayat 33-34. Perumus KUPI memberikan kesimpulan “dengan demikian, pelaku perkosaan bisa diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman zina, meskipun lebih rendah dari *hirabbah*. Sebaliknya, seorang perempuan korban perkosaan semestinya dibebaskan dari hukuman atau bahkan seharusnya mendapatkan kompensasi, meskipun ia sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, sebab ia melakukan karena adanya unsur pemaksaan”.

⁶¹ Aldomi Putra, “Metodologi Tafsir”, *jurnal Ulunnuha* 7, NO. 21 (Juli, 2008): 47.

2. Prinsip Penafsiran

Prinsip paling utama dalam Islam adalah tauhid. KUPI menegaskan bahwa seluruh sikap dan pandangan keagamaan yang dihasilkan harus menjwai keimanan. Akar dari tauhid adalah meniscayakan adanya kesetaraan antar manusia, terlebih antara laki-laki dan perempuan. Relasi antara laki-laki dan perempuan harus berdasar pada prinsip ketersalingan yang bermuara pada kerjasama dan kemitraan, bukan hegemoni dan dominasi yang memicu munculnya penindasan dan kekerasan.⁶²

Dalam Islam telah dicontohkan bagaimana menempatkan secara adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Islam juga sangat memperhatikan realitas sosial perempuan. Dengan demikian, dalam memahami nash agama diperlukan perspektif “keadilan hakiki bagi perempuan”. Dengan menggunakan perspektif tersebut, setiap ulama dapat mengemban amanah kenabian untuk kemudian membangun serta menjalankan tradisi keimanan yang saling terjalin antara kesalahan individual dengan kesalahan struktural sehingga dapat terwujud keadilan yang hakiki bagi perempuan. Keimanan (tauhid) selalu mendorong bersikap baik terhadap perempuan, entah itu sebagai anak, istri, ataupun ibu, dan keimanan juga senantiasa mendorong masyarakat untuk menerapkan struktur masyarakat yang menjamin perempuan diperlakukan secara manusiawi.⁶³

⁶² Tim KUPI, “*Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*”, 21.

⁶³ Tim KUPI, 21.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa prinsip yang digunakan KUPI dalam penafsiran adalah prinsip keadilan hakiki bagi perempuan dan juga ketersalingan.

3. Metode penafsiran

Nasruddin Baidan memberikan penjelasan bahwa metode penafsiran adalah disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana cara yang ditempuh seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Setidaknya ada 4 cara dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu: *Tahlili, ijmal, maudhu'i, dan muqorron*.⁶⁴

a. *Tahlili*

Metode *tahlili* merupakan metode yang berusaha menerangkan keseluruhan makna ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya, yakni penjelasan berdasarkan urutan ayat atau surah dalam Al-Quran, memperhatikan kandungan lafadz dalam ayat Al-Quran, munasabah antar ayat, menjelaskan dengan menggunakan hadits Nabi Saw, dan juga dengan pendapat para mufasir terdahulu.

Cara kerja metode ini diawali dengan menjelaskan kosakata sesuai urutan dalam Al-Quran, yakni dimulai dari surah yang pertama hingga terakhir dalam Al-Quran, menjelaskan asbabun nuzul dengan mengutip keterangan dari Hadits Nabi, menjelaskan hubungan antar ayat yang ditafsiri dengan ayat sebelum atau ayat sesudahnya, menjelaskan makna setiap potongan ayat dengan mengutip keterangan

⁶⁴ Nasaruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 80.

dari ayat lain, dengan mengutip dari Hadits Nabi, atau dengan menggunakan penalaran rasio berdasarkan disiplin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan, kemudian yang terakhir mengambil sebuah kesimpulan dari ayat yang ditafsiri baik berupa hukum atau yang lainnya.⁶⁵

b. *Ijma>li*

Metode *ijma>li* menurut Al-Farmawiy adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran secara global dengan cara membahas ayat Al-Quran sesuai dengan tertib bacaan dan juga susunan yang terdapat dalam mushaf. Cara kerja metode *ijma>li* adalah menjelaskan ayat demi ayat dalam Al-Quran secara berurutan mengikuti susunan dalam mushaf. Adapun penjelasan makna ayat hanya secara global, yakni berupa penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca.⁶⁶

c. *Maudhui*

Metode *maudhu'i* merupakan metode yang mengarahkan pandangan kepada pembahasan tema-tema tertentu, kemudian mencari pandangan Al-Quran terkait tema yang dibahas dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran, menganalisisnya, memahami ayat demi ayat, dan lain-lainnya, sambil lalu menambahkan uraian dengan mengutip hadits-hadits Nabi Saw yang berkaitan untuk kemudian bisa

⁶⁵ Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 169.

⁶⁶ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir", 48.

diambil sebuah kesimpulan menyangkut tema pembahasan yang dibahas.⁶⁷

d. *Muqa>ran*

Tafsir *muqa>ran* adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang redaksinya berbeda namun makna kandungannya sama, atau membandingkan ayat Al-Quran yang memiliki kemiripan redaksi namun isi kandungannya berbeda. Metode *muqa>ran* juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan antar aliran tafsir atau antara mufasir yang satu dengan mufasir yang lain.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa metode yang dipakai KUPI adalah metode *maudhu'i*. Penafsiran yang dilakukan KUPI adalah dengan cara menggumpulkan ayat Al-Quran yang memiliki relevansi dengan tema pembahasan, salah satu tema pembahasan yang terdapat dalam dokumen hasil adalah tentang “kekerasan seksual”.

4. Corak penafsiran

Corak penafsiran merupakan suatu warna, arah, atau kecenderungan ide atau pemikiran tertentu yang mendominasi dalam karya tafsir.⁶⁹ Untuk menentukan sebuah corak penafsiran, tolak ukurnya dengan melihat dominan atau tidak pemikiran tersebut dalam sebuah karya tafsir.

Misalnya seorang teolog, sangat memungkinkan hasil penafsirannya akan


⁶⁷ M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 385.

⁶⁸ Wely Dozan dan Muhammad Turmuzi, *Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Quran (teori, aplikasi, dan model penafsiran)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 37.

⁶⁹ Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cetakan ke 2. 6.7

didominasi pemikiran dan juga konsep-konsep tentang teologis. Begitu juga seorang *faqih*, sangat memungkinkan hasil penafsirannya akan didominasi oleh konsep-konsep terkait hukum fiqh.⁷⁰ Selain itu ada juga corak *adabi ijtima'i*, yakni sebuah tafsir yang mengungkap makna Al-Quran dan mengungkap berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat kemudian memberikan solusi untuk bisa mengatasinya.⁷¹

Hasil pengamatan penulis terhadap dokumen resmi KUPI, penafsiran yang dilakukan KUPI merupakan sebuah respon terhadap isu tentang kekerasan seksual yang merupakan problem sosial. Selain itu, KUPI juga banyak membahas tentang hukum, semisal pembahasannya terkait hukum kekerasan seksual dan yang lainnya.. Dengan demikian, penafsiran KUPI menurut hemat penulis masuk dalam dua kategori corak penafsiran, yakni corak *adabi ijtima'i* dan corak fiqh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁰ Aldomi Putra, "METODOLOGI TAFSIR", *jurnal Ulunnuha* 7, NO. 21 (Juli 2008): 56.

⁷¹ Aldomi Putra, 60.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Seputar Kekerasan Seksual

Perbincangan mengenai aksi kekerasan oleh publik pada umumnya tertuju pada kekerasan yang bersifat instan dan sensasional yang biasanya digembar-gemborkan serta diblow-up oleh media massa, misalnya perampokan bank, pembajakan pesawat terbang, penculikan penganiayaan dan pembunuhan. Masyarakat pada umumnya tidak melihat dan memperhatikan gagasan perlunya melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengurai apa penyebab dibalik aksi-aksi kekerasan tersebut. Pentingnya identifikasi melacak akar permasalahan dibalik aksi kekerasan adalah dalam rangka mencari model pencarian solusi alternatif untuk mengeliminir tindakan kekerasan itu sendiri secara sistemik dan efektif.⁷²

Kekerasan bisa juga didefinisikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Di dalam kekerasan terdapat unsur dominasi terhadap pihak lain dengan bentuk: fisik, verbal, moral, psikologis, atau melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fitnah, pemberitaan yang tidak benar, pengondisian yang merugikan, kata-kata yang memojokkan, serta penghinaan merupakan nyata kekerasan. Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa

⁷² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006) Cet. I, h. 57

melukai tubuh, melukai secara psikolog, dan bisa menjadi ancaman terhadap integritas pribadi.⁷³

Adapun pengertian dari seksual dikaitkan dengan seks (jenis kelamin) dan juga dikaitkan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁷⁴ Menurut Husein Muhammad seksualitas adalah sebuah proses sosial-budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritualitas. Seksualitas merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri dan kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya, masyarakat umumnya masih melihat seksualitas sebagai negatif, bahkan tabu untuk dibicarakan.⁷⁵

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani

⁷³ Vinta Susanti, *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban Dan Pelaku KDRT*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 16.

⁷⁴ Ninik rahayu

⁷⁵ Muhammad Thobroni, "Seksualitas dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad", dalam *jurnal Al-A`raf*, 15, No.2, (Juli-September 2017): 225

tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.⁷⁶

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang mengakibatkan adanya cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan adanya kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan seksual berkenaan dengan perkara persetubuhan antara orang laki-laki dan perempuan dengan unsur paksaan.

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998- 2013), yaitu: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.⁷⁷

⁷⁶ Kresna, Pengertian Kekerasan Seksual (skripsi dan tesis), *Konsultasi Skripsi. Com*, 9 Mai 2021, <https://konsultaskripsi.com/2021/05/09/pengertian-kekerasan-seksual-skripsi-dan-tesis/>, (12 Juni 2021)

⁷⁷ Tim KOMNAS Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, 4.

Dalam Permendikbud 30 dijelaskan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual bisa berupa:

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban.
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.
3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban.
4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
9. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.

10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.
11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.
13. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.
14. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual.
16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi.
17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
18. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi.
19. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil.
20. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau.
21. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.⁷⁸

B. Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut KUPI

Pada pertemuan tanggal 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, KUPI membahas tiga tema, salah satu tema pembahasannya adalah tentang kekerasan seksual. Dalam pertemuan tersebut seluruh peserta

⁷⁸ Andrian W. Finaka “21 bentuk kekerasan seksual yang dilarang” *indonesiabaik.id*, 2021, <https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang>

saling bertukar pendapat, berdebat yang produktif, dan juga saling berbagi pengalaman berkenaan dengan tiga isu yang menjadi kegelisahan kolektif. Adapun perspektif yang digunakan untuk membahas tiga isu tersebut adalah perspektif keadilan hakiki dan juga *mubadalah* (ketersalingan). Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dijadikan sebuah dokumen resmi dengan judul “Dokumen Resmi Proses dan Hasil Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia”. Di dalam dokumen tersebut terdapat tafsir tematik ayat-ayat tentang kekerasan seksual menurut KUPI. secara runtut pembahasan KUPI terkait tema kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Pengumpulan ayat

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Tafsir tematik merupakan cara menafsirkan al-Qur'an dengan terlebih dahulu mengumpulkan ayat-ayat dengan topik yang sama kemudian ditafsirkan dengan terperinci sehingga bisa ditemukan makna, pesan, atau istinbat hukumnya.⁷⁹

Langkah pertama yang dilakukan para perumus KUPI adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan. Adapun ayat-ayat tentang kekerasan seksual menurut KUPI sebagai berikut:

Ayat Al-Quran terkait hukum kekerasan seksual:

- a. Manusia (baik laki-laki atau perempuan) memiliki status yang sama sebagai makhluk yang mulia (QS. *al-Israa'*, 17:70):

⁷⁹ Yasif Maladi Dkk, *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 9.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

- b. Larangan melakukan pelecehan terhadap perempuan dan juga perintah melakukan mereka secara bermartabat (QS. *an-Nisaa*’, 4:19):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

- c. Perintah untuk saling menjaga antara satu dengan yang lain bagi laki-laki dan perempuan (QS. *at-Taubah*, 9:71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

- d. Larangan melakukan tuduhan zina terhadap perempuan baik-baik tanpa adanya bukti (QS. *an-Nuur*, 24:4-5)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۗ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

- e. Larangan menyakiti orang lain yang tidak bersalah (QS. *al-Ahzab*, 33:58):

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا □

- f. Larangan mendatang sebuah bencana terhadap orang yang beriman (QS. *al-Buruuj*, 85:10):

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

- g. Dilarang memaksa seorang perempuan untuk melacurkan diri, meski seorang budak (QS, *an-Nuur*, 24:33):

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ ۗ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنْ كَانَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat Al-Quran tentang apakah perzinahan sama dengan perkosaan:

- a. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak boleh mendapatkan hukuman (QS. *an-Nuur*, 24:33):

وَلَيْسَتَعَفُفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْلِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلِيكُمْ عَلَىٰ

الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبَتُّوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

- b. Perempuan dan laki-laki memiliki kualitas kesaksian yang sama (QS.

an-Nuur, 24:6-9):

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعٌ شَهِدَتْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ
لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنْ لَعَنَتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ وَيَدْرٰوْا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ
اَرْبَعٌ شَهِدَتْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنْ غَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

- c. Pelaku perusakan di muka bumi mendapatkan hukuman yang berat dan salah satu bentuk perusakan adalah pemerkosaan (QS. *al-*

Maa'idah, 5:33-34):

2. Tafsir Tematik KUPI

Di bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa, *mubâdalah* merupakan metode yang mengusung prinsip kesalingan, resiprokal, dan juga kerja sama antara laki-laki dan perempuan di dalam menginterpretasikan teks-teks keislaman. Melalui prinsip ini kedua jenis kelamin dijadikan sebagai subjek yang setara. Maka keduanya sama-sama disapa dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.⁸⁰ Penjelasan tafsir tematik ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI dengan menggunakan pendekatan *mubâdalah* sebagai berikut:

Hukum Kekerasan seksual:

Berbagai bentuk kekerasan seksual seperti halnya pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, perbudakan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan perkawinan, intimidasi

⁸⁰ Kodir, 59-60.

seksual, pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan kehamilan, dan pemaksaan aborsi merupakan perbuatan zalim, karena tindakan tersebut menjadikan perempuan sebagai objek sosial sehingga mereka seakan-akan tidak memiliki kedaulatan terhadap tubuh mereka sendiri. Pelaku dengan sengaja memanfaatkan posisi ketidakberdayaan perempuan demi kepentingan sepihak, tanpa melihat dan memperdulikan berbagai macam dampak buruk yang akan dialami oleh perempuan sebagai korban. Sehingga terkadang korban harus mengalami dampaknya secara berlapis dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pemulihan.⁸¹

Salah satu contoh kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan, meskipun bisa jadi waktu berlangsungnya singkat, namun perbedaan organ, fungsi, dan masa reproduksi antara seorang laki-laki sebagai pelaku dan seorang perempuan sebagai korban itu sangatlah berbeda. Seorang laki-laki sebagai pelaku menghendaki dengan memaksa seorang perempuan untuk melangsungkan hubungan seksual, kemudian laki-laki tersebut mengendalikannya. Sementara perempuan sebagai korban yang tidak menghendaki akan mengalami luka yang serius, baik itu luka secara fisik ataupun psikis. Perbedaan selanjutnya yang sangat mencolok, seorang perempuan sebagai korban bisa mengalami kehamilan yang akan berlangsung berbulan-bulan hingga tiba waktu ia melahirkan. Tidak hanya itu, seorang perempuan sebagai korban juga harus menyusui dan juga

⁸¹ Tim KUPI, "Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia", 77-78.

mengasuh anak yang dilahirkan, sementara seorang laki-laki sebagai pelaku tidak akan mengalami semua hal itu.⁸²

Kekerasan terhadap perempuan bisa juga berbentuk verbal. Salah satu contohnya adalah kekerasan seksual dalam bentuk tuduhan melakukan atau menyebabkan terjadinya zina. Adanya stigma bahwasanya seorang perempuan adalah sumber fitnah bagi kaum laki-laki, kemudian stigma itu melahirkan sebuah pemahaman bahwasanya perempuan adalah seorang penggoda secara seksual, seringkali menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Seringkali perempuan dipandang telah menggoda sehingga terjadilah perkosaan. Sementara seorang laki-laki sebagai pelaku perkosaan, tidak pernah ada yang mempertanyakan terhadap kegagalan dirinya dalam mengendalikan nafsu sehingga membahayakan seorang perempuan. Sikap menyalahkan pihak lain atas kegagalan dirinya sendiri, apalagi belum sampai terbukti pihak lain yang melakukan kesalahan tersebut bertentangan dengan larangan Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَانُوا فَفَعَلْنَا لَهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata”⁸³

Dalam realitasnya, tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan juga sering dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan namun

⁸² Tim KUPI, 78.

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pestashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 614.

tidak mau bertanggung jawab, yakni mereka yang memaksa perempuan-perempuan tidak berdaya melayani hasrat seksualnya untuk kepentingan ekonomi. Tindakan yang semacam ini jelas bertentangan dengan firman Allah SWT yang melarang keras adanya pemaksaan terhadap budak perempuan untuk melacurkan diri dalam surah An-Nur ayat 33:

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”⁸⁴

Selain bertentangan dengan firman Allah SWT, tindakan semacam itu juga bertentangan dengan Hadits Nabi Saw dalam Shahih Bukhori no. Hadits 2277:

عن أبي مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

“Dari Abu Mas’ud al-Anshari ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengambil harga dari penjualan anjing, dan mahar pelacuran, dan upah dari perdukunan” (HR. al-Bukhârî)⁸⁵

Memaksa budak perempuan saja dilarang, apalagi yang dipaksa adalah perempuan merdeka. Demikianlah beragam bentuk kekerasan seksual yang dapat menimbulkan ancaman dan juga dapat mendatangkan

⁸⁴ KEMENAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 503.

⁸⁵ Tim KUPI, 78.

bencana bagi komunitas tertentu yang tentu saja dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Buruuj ayat 10:⁸⁶

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

“*Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.*”⁸⁷

Islam sangat keras melarang berbagai macam praktik perkawinan pada masa jahiliyah, yakni perkawinan yang secara tidak langsung dapat menistakan perempuan secara seksual. Sebagaimana penjelasan Faishal bin 'Abdul 'Aziz dalam kitabnya *Bustaanul Ahbar Mukhtashar Nailil Authaar*. Beberapa ulama juga melarang kawin secara paksa karena dapat berakibat pada pemaksaan seksual, sebagaimana penjelasan al-Qurthubi dalam kitab *al-Jaami'ul Ahkaamil Qur'aan* juz 16 halaman 202:

وأما نكاح المكره: فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال المكره و المكرهه، وقالوا: لا يجوز المقام عليه، لأنه لم ينعقد.

“*Adapun mengenai kawin paksa, Sahnun berkata: Para sahabat kami sepakat untuk menghapuskan kawin paksa dan kawin yang tidak disenangi. Dan mereka berkata: Tidak boleh berpegang dengannya. Karena itu tidak terjadi akad.*”⁸⁸

Tidak hanya itu, bahkan ada juga beberapa ulama lain yang menegaskan bolehnya seorang istri menolak hubungan seksual dengan suaminya, Ketika hal itu dapat menimbulkan *mudlarat* kepada sang istri

⁸⁶ Tim KUPI, 79.

⁸⁷ KEMENAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 887.

⁸⁸ Tim KUPI, “*Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*”, 79

sebagaimana penjelasan Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'ini* halaman 543-544:

ويحصل النشوز الزوجة الزوج من تمتع ولو بنحو لمس أو بموضع عينه لا إن منعت عنه لعذر ككبر آتته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح في فرجها وكنحو حيض.... فرع: لها منع لتمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة إذ لها الإمتناع حينئذ فلا يحصل النشوز .

“Dan nusuj terjadi sebab mencegahnya istri terhadap suami untuk melakukan tamattu'(bersenang) walaupun dengan contoh seperti berpegangan atau dengan meletakkan mata(bisa jadi berpandangan), tidak terjadi nusuj jika istri mencegah suami dari tamattu' karena udzur seperti besarnya alat kelamin suami yang mana istri tidak mencukupinya dan sakitnya istri yang bisa membahayakan suami sebab wati dan nanah di farji istri dan seperti halnya haid. Far'un: bagi perempuan diperbolehkan mencegah tamattu' karena menggenggam mas kawin yang sekarang sebelum wati yang di berikan secara sukarela karena bagi istri boleh mencegah jika keadaan seperti itu maka tidak terjadi nusuj.”⁸⁹

Atau karena dapat merepotkan istri dalam melakukan kewajiban yang lain dan juga membahayakan sang istri. Sebagaimana penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu juz 9 halaman 6851:

وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب, كما رواه أحمد وغيره, ما لم يشغلها عن الفرائض, أو يضره, لأن الضرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف.

“Wajib bagi istri untuk taat pada suaminya ketika diajak berhubungan walaupun istri sedang sibuk dengan kesibukan yg tidak bisa digantikan oleh org lain seperti memasak. Maksud nya si istri harus nurut dalam hal ini dalam keadaan mendesak sekalipun. Selagi tidak menyebabkan meninggalkan kewajiban dan tidak membahayakan istri. Karena jika si istri bisa jatuh dalam bahaya ketika menerima ajakan suami diperbolehkan menolak.”⁹⁰

⁸⁹ Tim KUPI, 79.

⁹⁰ Tim KUPI, 79.

Kemudian yang selanjutnya dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat

19 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَرَاتًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamuberikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukaimereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁹¹

Dalam ayat tersebut dengan sangat tegas Allah SWT menyatakan larangan untuk mewariskan perempuan secara paksa dan melarang untuk mempersulit perempuan yang hendak mengambil harta yang diberikan oleh suaminya. Pada ayat tersebut redaksi larangan yang dipakai adalah menggunakan pernyataan *“laa yahillu”* yang artinya adalah tidak halal, baru kemudian diikuti dengan *nahy*. Dalam kaidah fiqh *nahy* itu bermakna dasar pengharaman. Kemudian selanjutnya yang cukup menarik adalah Allah SWT mengikutinya dengan sebuah perintah untuk berbuat baik terhadap perempuan. Perintah tersebut ditegaskan Allah SWT dengan *shighat amrr* (bentuk perintah). Adapun *amr* dalam kaidah ushul fiqh bermakna dasar kewajiban. Dari analisis tekstual kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dalam ayat tersebut mengharamkan memperlakukan perempuan seperti barang yang dapat diwariskan. Setelah mengharamkan kemudian Allah SWT mewajibkan memperlakukan

⁹¹ KEMENAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 109.

seorang perempuan secara bermartabat. Ayat ini menegaskan bahwasanya kedudukan perempuan secara penuh diakui dalam islam sebagai manusia utuh yang harus diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Penegasan dalam ayat ini menjadi deklarasi yang jelas dalam Islam tentang prinsip dasar dalam memperlakukan perempuan.

Setelah sebelumnya dijelaskan bagaimana prinsip dasar memperlakukan perempuan, Allah SWT kemudian menjelaskan larangan terhadap berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi terhadap perempuan. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”⁹²

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang sebuah tindakan pemaksaan yang dilakukan terhadap perempuan, bahkan terhadap budak perempuan sekalipun untuk melacurkan diri. Yang selanjutnya Allah SWT juga melarang menuduh seorang perempuan melakukan zina tanpa adanya barang bukti, bahkan Allah mengancam orang yang demikian dengan laknat. Dalam surah Al-Buruj ayat 10 Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

“Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.”⁹³

⁹² KEMENAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 503.

⁹³ KEMENAG RI, 887.

Selain dalam ayat Al-Quran, larangan atas berbagai macam tindakan tidak manusiawi terhadap perempuan juga dipertegas dalam banyak hadits Nabi Saw. Hal tersebut dapat ditemukan dalam banyak Hadits ketika Nabi Saw menjawab berbagai macam persoalan yang menimpa para *shahabiyah* (sahabat perempuan) yang pada saat itu diperlakukan tidak manusiawi, mengalami pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT), hingga perkosaan, dan pembunuhan. Seringkali ketika menyelesaikan berbagai kasus semacam itu, Nabi Saw menunjukkan pembelaan terhadap perempuan, salah satunya dengan mempercayai kesaksian korban dan mengecualikannya dari hukuman. Ini merupakan salah satu contoh bersikap *ma'ruf* terhadap perempuan karena kondisi khusus mereka akibat dari ketimpangan sosial.⁹⁴

Tindakan kekerasan seksual dan pengabaian negara terhadapnya juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28G Ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”, dan pasal 28B Ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” Pasal 28 1 ayat (1) yang berbunyi: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

⁹⁴ Tim KUPI, “Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia”, 79.

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.⁹⁵

Hak-hak dasar ini dalam Islam dikenal dengan Lima Prinsip Syari’ah Islam (*al-Kulliyat al-Khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifzud diin*), jiwa (*hifzun nafs*), akal (*hifzul 'aql*), keturunan dan martabat (*hifzun nasl wal 'irdl*), dan harta kekayaan (*hifzul maal*). Segala bentuk tindak kekerasan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah ini, terutama pemeliharaan jiwa dan keturunan.⁹⁶

Dengan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan:

1. Status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia (QS. Al-Israa’, [17]:70). Oleh karena itu semestinya manusia bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.
2. Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain (QS. At-Taubah, [9]:71). Oleh karenanya seharusnya antara laki-laki dan perempuan saling menjaga kedaulatan diri dan bisa menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya.
3. Perintah Allah secara khusus pada laki-laki agar bersikap manusiawi (*mu’aasyarah bil-ma’ruuf*) pada perempuan (QS. at-Taubah 9:71), kalau dalam lingkup keluarga salah satu sikap ma’ruf bisa

⁹⁵ Tim KUPI, 80.

⁹⁶ Tim KUPI, 80.

diwujudkan dengan tidak menyakiti isteri dan memberikan hak-haknya.

Tafsir tematik KUPI terkait hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya, dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan sebagaimana penjelasan diatas adalah haram, karena beberapa alasan:

1. Penegasan Allah SWT bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, semestinya bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.
2. Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia serta adanya larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik muslim maupun non-muslim, baik dalam kondisi damai maupun perang, baik pada teman maupun pada musuh.
3. Penegasan Allah SWT bahwa laki-laki dan perempuan adalah *auliyaa'* (pelindung) satu sama lain sehingga keduanya harus melindungi dan menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya.
4. Perintah Allah SWT secara khusus kepada pasangan suami istri untuk saling memperlakukan secara baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*). Salah satu dari sikap baik atau *ma'ruf* adalah tidak

bersifat egoistis dalam hal urusan seksualitas dan tidak mamaksakan kehendak seksualitas kepada pasangan.

5. Penegakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, yang dijamin Islam yaitu: 1) hak dan kemerdekaan untuk hidup (*haqq wa hurriyatun nafsi wal hayaah*), 2) hak dan kemerdekaan melakukan reproduksi dan membangun keluarga (*haqq wa hurriyatun nasl wat tanaasul, wan nasb wal usrah*), 3) hak dan kemerdekaan atas kehormatan dan kemuliaan (*haqq wa hurriyatul 'irdl wal kara>mah al-insa>niyyah*).

Apakah perkosaan sama dengan perzinahan:

Perzinahan dan perkosaan sama-sama terkait dengan perilaku hubungan seksual dan keduanya dilarang di dalam Islam. Perbedaan organ reproduksi menjadikan perkosaan dan perzinahan memiliki implikasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan akan mempunyai jejak panjang berupa kehamilan, kelahiran seorang bayi, nifas, harus menyusui bayi yang dilahirkan, meskipun hubungan seksual itu dilakukan secara paksa melalui perkosaan. Seorang laki-laki tidak demikian, sebab tidak ada jejak biologis bagi laki-laki atas perilaku perkosaan dan perzinahan. Pandangan bahwa perempuan yang mengalami kehamilan pasti menikmati hubungan seksual tidaklah benar. Kehamilan itu terjadi disebabkan oleh pertemuan antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan, baik itu di dalam ataupun luar perkawinan, baik

itu dengan suka rela atau perkosaan. Kenikmatan bukanlah sebuah penyebab terjadinya kehamilan.⁹⁷

Meskipun sama-sama bisa menimbulkan dampak panjang bagi perempuan (semasa hidup anak) dan juga sama-sama dilarang dalam Islam, antara perkosaan dan perzinahan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Di dalam pernikahan tidak ada perzinahan, oleh karena itu unsur utama perzinahan adalah dilakukan diluar pernikahan. Adapun perkosaan unsur utamanya adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa yaitu pelaku perkosaan dan ada pihak yang dipaksa yaitu korban perkosaan. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab adanya perbedaan antara laki-laki sebagai pemerkosa dengan perempuan sebagai korban. Dalam kasus seperti ini laki-laki sudah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yakni perzinahan dan tindakan pemaksaan terhadap pihak lain untuk melakukan perzinahan. Sementara posisi seorang perempuan sebagai korban pemaksaan sama sekali tidak melakukan pelanggaran apapun, sehingga tidak bisa disamakan dengan mereka yang melakukan perzinahan dengan suka rela.⁹⁸

Namun demikian, karena pada umumnya perkosaan terjadi di tempat tersembunyi, tentu menjadi sulit untuk membuktikan adanya unsur paksaan dalam kasus tersebut. Selain itu, orang lain juga enggan untuk menjadi saksi, sebab mereka akan merasa kesulitan dalam mencari bukti dan pada akhirnya akan memilih untuk mundur menjadi saksi,

⁹⁷ Tim KUPI, 81.

⁹⁸ Tim KUPI, 81.

sebab kemungkinannya justru akan dituntut balik atas dasar pencemaran nama baik (hal yang demikian di beberapa negara disebut dengan *qadzaf*, atau tuduhan palsu zina). Selain hal itu masih ada yang lain, yaitu masih adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan adalah sumber fitnah bagi laki-laki, sehingga ada kecenderungan untuk menyalahkan perempuan sebagai korban. Bahkan perkembangan teknologi pun belum bisa menjadi solusi dari sulitnya membuktikan unsur pemaksaan dalam perkosaan, salah satu contohnya ketika pembuktian menggunakan DNA. DNA hanya bisa menjadi bukti sperma siapa yang masuk dalam tubuh korban perkosaan, namun tetap saja tidak bisa membuktikan unsur pemaksaan di dalamnya. Demikian juga jika visum polisi yang dijadikan pembuktian, visum polisi hanya bisa menunjukkan adanya luka, tidak bisa sampai pada sebuah kepastian bahwa luka pada korban disebabkan oleh perkosaan, sebab dalam hubungan seksual tanpa paksaan pun sebenarnya juga bisa menimbulkan luka. Sehingga Visum dan DNA hanya bisa dipandang sebagai bukti penguat saja.⁹⁹

Kondisi spesifik seorang perempuan baik itu secara biologis ataupun sosial ini, seringkali menyebabkan perempuan korban kekerasan seksual kembali menjadi korban, misalnya dipaksa untuk menikah dengan pemerkosanya demi menjaga nama baik keluarga. Sehingga dengan demikian, korban harus mengalami pemaksaan hubungan seksual

⁹⁹ Tim KUPI, 81-82.

lebih sering dan lebih lama lagi. Di beberapa negara, pengabaian terhadap kondisi spesifik perempuan baik secara biologis maupun sosial menyebabkan perempuan korban perkosaan yang gagal mendatangkan saksi malah mendapat hukuman cambuk sebanyak 80 kali, karena telah dianggap melakukan tuduhan palsu zina (*qadzaf*).¹⁰⁰

Jika seorang perempuan korban perkosaan hamil, dalam konteks sosial yang timpang justru kehamilannya menjadi sebuah bukti bahwa telah melakukan zina, sehingga mendapat hukuman cambuk 100 kali. Adapun jika statusnya sudah menikah meski tanpa kejelasan (status gantung), di negara yang masih memberlakukan hukuman rajam perempuan korban perkosaan bahkan bisa mendapat hukuman rajam sampai mati. Sementara seorang laki-laki sebagai pelaku perkosaan dengan mudah bisa lolos begitu saja dari hukuman, karena begitu sulitnya pembuktian, sehingga pelaku merasa aman dan bisa jadi tidak akan jera untuk terus melakukan perbuatan yang serupa. Menghukum perempuan korban perkosaan dengan hukuman yang berat, sedang pelaku perkosaan dibiarkan terbebas dari hukuman tentu saja merupakan tindakan zalim dan tentu juga sangat tidak adil.¹⁰¹

Menyamakan antara pelaku zina yang berbuat atas dasar suka rela dengan korban perkosaan bertentangan dengan firman Allah SWT yang tidak menghukum, bahkan memberikan ampunan kepada perempuan yang dipaksa pihak lain berbuat zina (QS an-nur 33):

¹⁰⁰ Tim KUPI, 82.

¹⁰¹ Tim KUPI, 82.

وَلَيْسَتَعْفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَبَايَعُوا عَلَى الْبَيْعِ إِنْ أَرَدْتُمْ نَحْصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹⁰²

Padahal status perempuan dalam ayat tersebut adalah seorang budak yang dalam pandangan masyarakat secara umum pada masanya wajar bila diperkosa bahkan dilacurkan. Apalagi jika yang menjadi korban perkosaan bukanlah seorang budak seperti yang kerap terjadi pada masa sekarang. Sebaliknya, pemerkosa justru telah melakukan tindakan kejahatan yang merujuk pada salah satu unsur *hiraabaah*, kategori kejahatan yang bahkan hukumannya lebih berat dari hukuman zina. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33-34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَرُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ □

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di duniadan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat. kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya.

¹⁰² KEMENAG RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 503.

*Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampunlagi MahaPenyayang.*¹⁰³

Kejahatan *hiraabah* yang kerap diaqitakan dengan pembegalan merupakan kejahatan paling besar karena dapat menciptakan ketakutan pada manusia, mengoyak kehormatan manusia, menzalimi hak hidup manusia, dan juga merampas kekayaan secara sewenang-wenang. Sebagaimana penjelasan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya:

حكم قطع الطريق : الحربة هي: التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح في الصحراء أو البنيان، في البيوت أو وسائل النقل، من أجل سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، أو غصب أموالهم ونحوى ذلك . ويدخل في حكم الحربة كل ما يقع من ذلك ف الطرق والمنازل والسيارات والقطارات والسفن والطائرات. سواء كان تهديدا يلسلح، أو زرعاً للمتفجرات، أو نسفا للمباني. أو حرقاً بالنار أو أخذاً لرهان وكل ذلك محرم. ومن أعظم الجرائم لما فيه من ترويع الناس

“Hukum qot'u thoriq seperti hirobah yaitu mencegah manusia atau mengancamnya dengan senjata di padang pasir atau disuatu bangunan, atau dirumah bahkan diperjalanan (seperti begal) untuk membunuh, menodai kehormatan atau merampas harta mereka dll. Dan termasuk dalam kategori al-hirobah semua kejadian semisal diatas yang terjadi dijalan maupun dirumah (ngerampok). Itu semua hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Karena itu yang mengancam manusia.”¹⁰⁴

Dengan demikian, pelaku perkosaan bisa diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman zina, meskipun lebih rendah dari *hiraabah*. Sebaliknya, seorang perempuan korban perkosaan semestinya dibebaskan dari hukuman atau bahkan mendapatkan kompensasi, meskipun ia sudah

¹⁰³ KEMENAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 152.

¹⁰⁴ Tim KUPI, 82.

melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, sebab ia melakukan karena adanya unsur pemaksaan.

Kezaliman menimpa perempuan korban perkosaan salah satunya juga disebabkan oleh kesaksian perempuan yang dirumuskan setengah dari kesaksian laki-laki bahkan dianggap nol dalam pidana. Dengan rumusan demikian, perempuan korban perkosaan sulit bahkan tidak bisa menjadi saksi atas kejahatan yang menimpanya. Padahal dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang kasus *li'aan* di mana kesaksian antara perempuan dan laki-laki dinilai sama, yaitu dengan bersumpah sebanyak lima kali ketika seorang suami tidak mempunyai bukti ketika menuduh istrinya berzina. Di saat yang sama seorang istri juga bisa membatalkan tuduhan suami dengan bersumpah lima kali, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 6-9:¹⁰⁵

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, harus bersumpah dengan nama Allah Swt. Sebanyak empat kali bahwa tuduhannya adalah benar adanya. Kemudian, dia bersumpah sekali lagi bahwa dia siap menerima laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fikih dikenal dengan lian. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima

¹⁰⁵ Tim KUPI, 82.

adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.”¹⁰⁶

Sayangnya, nilai kesaksian yang sama antara perempuan dan laki-laki, di sini, hanya berlaku dalam kasus *li'aan* saja, padahal kasus tersebut juga terkait dengan zina.¹⁰⁷

Pengabaian terhadap suara perempuan korban perkosaan juga bertentangan dengan yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi:

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنّ امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجلٌ فتجلاها ففضى حاجته منها فصاحت وأنطلق فمرّ عليها رجلٌ فقالت إنّ ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إلى ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فاتواها به فقالت نعم هو هذا ، فاتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها ، فقال " اذهبي فقد غفر الله لك " . وقال الرجل قولاً حسناً ، قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ وقال للرجل الذي وقع عليها "ارجموه" . فقال " لقد تاب توبةً لو تابها أهل المدينة لقبل منهم "

“Dari Al-qamah bin Wail al-Kindi, dari ayahnya, “Bahwa pada masa Nabi SAW, ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh seorang laki-laki yang kemudian mengganggu dan memperkosanya. Perempuan itu menjerit. Laki-laki itu pun lari. Lalu, lewatlah seseorang dan perempuan itu pun mengadu bahwa ada seseorang yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia juga bertemu sekelompok muhaajiriin dan mengadukan bahwa ada seorang laki-laki yang menodainya. Mendengar itu, sekelompok muhaajiriin itu mengejar laki-laki yang diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudian ditanyakan pada perempuan itu, apakah laki-laki ini yang telah memperkosamu? Iya, jawab perempuan. Kemudian, sahabat muhaajiriin membawa laki-laki itu

¹⁰⁶ KEMENAG RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 498.

¹⁰⁷ Tim KUPI, 83.

menghadap Nabi SAW. Beliau pun memerintahkan agar lakilaki itu dirajam, lelaki pelaku (sesungguhnya) berdiri dan berkata: “Wahai Rasul, akulah yang melakukan itu”. Maka Nabi SAW berkata kepada perempuan itu: “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu”. Sedangkan kepada laki-laki pelaku itu, Nabi SAW mengatakan suatu perkataan baik dan memerintahkan untuk dirajam. Nabi SAW berkata: ”Dia sudah taubat dengan pertaubatan (yang sepenuh hati) yang jika seluruh penduduk Madinah bertaubat (seperti dia) akan diterima”. (HR. At-Turmudzi)¹⁰⁸

Dalam riwayat tersebut diceritakan, terdapat perempuan yang diperkosa ketika keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat. Dalam perjalanan pulang sekelompok *muhaajiriin* membantu mengejar pelakunya. Setelah mendengar penuturan dari perempuan korban perkosaan tersebut, Rasulullah Saw kemudian menghukum pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya dan membebaskan perempuan tersebut dari hukuman zina sambil bersabda, “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu.”

Mendengar dan mempercayai kesaksian korban juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu hari di kota Mekah, Umar bin Khattab berjumpa dengan perempuan yang hampir saja dibunuh oleh masyarakat yang meneriakinya telah melakukan zina. Dalam keadaan hamil perempuan tersebut dibawa menghadap Umar ra, kemudian perempuan tersebut diminta untuk bercerita tentang peristiwa yang telah menyimpannya. Kemudian perempuan tersebut bercerita kepada Khalifah, “pada suatu malam, ia telah tertidur dan tiba-tiba ada laki-laki mengangkanginya yang kemudian menumpahkan sesuatu

¹⁰⁸ Tim KUPI, 82.

seperti awan (mani).” Umar kemudian berkata jika masyarakat tersebut membunuhnya, niscaya Allah akan mengadzab mereka semua. Lalu, sahabat Umar melarang seluruh penguasa negeri menerapkan hukuman mati tanpa sepengetahuan dirinya.¹⁰⁹

Beberapa ulama mengatakan bahwa perempuan korban perkosaan selain dibebaskan dari hukuman juga diberikan kompensasi yang dibebankan kepada pelaku, sebagaimana penjelasan Malik dalam kitab *Almuwattho'* no hadits 1418:

حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، فَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا . قَالَ يَجِي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَعْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ نَيْبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقٌ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَصِبِ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُعْتَصِبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ بَقَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ

“Apa yang dilakukan di komunitas kami tentang pria yang memperkosa seorang wanita, perawan atau non-perawan, jika dia bebas, adalah bahwa dia harus membayar mahar yang serupa dengannya. Jika dia adalah seorang budak, dia harus membayar apa yang dia telah mengurangi nilainya. Hukuman hadd dalam kasus seperti itu diterapkan pada pemerkosa, dan tidak ada hukuman yang diterapkan pada wanita yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, itu melawan tuannya kecuali dia ingin menyerahkannya”.¹¹⁰

Pelaku perkosaan wajib memberikan kompensasi terhadap perempuan korban perkosaan. Kompensasi wajib diberikan tanpa harus menikahi, sebab pernikahan bisa menyebabkan korban semakin terpuruk karena dapat mengalami peristiwa yang sama dengan pelaku

¹⁰⁹ Tim KUPI, 83.

¹¹⁰ Tim KUPI, 83.

yang sama pula. Di samping itu, tanpa menikahi korban sebenarnya pelaku sudah merenggut kehormatan perempuan. Kompensasi, meskipun tidak mungkin mampu mengembalikan kehormatan tersebut, tetap saja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lain demi keberlangsungan hidupnya. Ancaman kekerasan seksual juga merupakan gangguan keamanan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya mendapat hukuman baik di dunia maupun akhirat (ibnu al-qudamah, al-mughniy juz 8 halm 98).¹¹¹

Dengan semangat Islam ini, dalam kasus perkosaan seharusnya suara korban yang menjadi bukti utama kemudian ditambah bukti-bukti lain sebagai penguat. Jika tidak, bukti-bukti lain selain saksi korban, seringkali mudah dipatahkan apalagi dalam sistem sosial yang sangat timpang dan memandang rendah perempuan. Pada gilirannya, pelaku perkosaan dapat dengan mudah melenggang tanpa menerima hukuman sehingga tidak akan ada efek jera. Sementara korban perkosaan akan terus bergelimpangan, mengalami kekerasan fisik, psikis, menanggung malu dan juga trauma berkepanjangan. Mencegah pelaku dan menolong korban perkosaan adalah kewajiban dalam Islam, salah satunya dengan menerima kesaksian korban sebagai bukti kunci dan menghukum pelaku dengan hukuman yang berat.¹¹²

Kesimpulan penafsiran KUPI terkait apakah Perkosaan sama dengan perzinahan sebagai berikut:

¹¹¹ Tim KUPI, 83.

¹¹² Tim KUPI, 83-84.

1. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek definisi.

Pembuktian dalam korban perkosaan berbeda dengan pembuktian perzinahan. Pembuktian perzinahan dilakukan melalui dua cara, yaitu pengakuan pelaku, atau kesaksian empat orang yang melihat langsung masuknya penis ke dalam vagina. Sementara itu, aspek pembuktian utama dalam perkosaan adalah kesaksian korban sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan Sahabat Umar bin Khattab dalam menangani kasus perkosaan pada masanya. Bukti utama ini dapat diperkuat dengan bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, luka, permohonan pertolongan, dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat adanya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. Pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparaturnya penegak.

Perkosaan dan perzinahan adalah dua tindakan yang sama-sama dilarang oleh agama. Meskipun perkosaan dan perzinahan sama-sama bisa menimbulkan dampak panjang bagi perempuan (sepanjang usia anak hasil hubungan seksual tersebut) dan sama-sama dilarang agama, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Unsur utama perzinahan adalah dilakukan di luar pernikahan sehingga tidak ada perzinahan antara suami dan istri. Sementara itu, unsur utama perkosaan adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa, yaitu pemerkosa, dan ada pihak yang dipaksa,

yaitu korban perkosaan, sehingga perkosaan bisa terjadi di luar atau di dalam pernikahan. Jadi, dalam perzinahan ada unsur persetujuan, kesadaran, atau kerelaan bersama, sedangkan dalam perkosaan ada unsur pemaksaan yang tidak harus bersifat fisik, unsur ketidaksetujuan yang tidak harus dinyatakan, dan unsur pemanfaatan kekuasaan.

Hal tersebut yang menyebabkan posisi laki-laki sebagai pemerkosa berbeda dengan perempuan sebagai korban perkosaan. Laki-laki dalam perkosaan melakukan dua tindakan kejahatan sekaligus, yakni perzinahan dan pemaksaan atas pihak lain untuk melakukannya. Sementara perempuan sebagai korban, karena posisinya dipaksa, maka tidak boleh disamakan dengan mereka yang melakukan perzinahan secara suka-rela apalagi disamakan dengan mereka yang melakukannya dengan cara memaksa pihak lain. Mereka tidak melakukan pelanggaran, bahkan menjadi korban pelanggaran

2. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek pembuktian

Pembuktian dalam korban perkosaan berbeda dengan pembuktian perzinahan. Pembuktian perzinahan dilakukan melalui dua cara, yaitu pengakuan pelaku, atau kesaksian empat orang yang melihat langsung masuknya penis ke dalam vagina. Sementara itu, aspek pembuktian utama dalam perkosaan adalah kesaksian korban sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan Sahabat Umar

bin Khattab dalam menangani kasus perkosaan pada masanya. Bukti utama ini dapat diperkuat dengan bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, luka, permohonan pertolongan, dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat adanya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. Pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparaturnya penegak

3. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek hukuman.
 - a. Dalam zina, kedua belah pihak mendapatkan sanksi hukuman yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam perkosaan, hanya ada hukuman bagi pelaku dan tidak ada hukuman bagi korban. Hukuman bagi pelaku perkosaan mesti lebih berat daripada zina meskipun lebih ringan dari perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan perkosaan (hiraabah), yakni akumulasi dari tindakan pemaksaan dan perzinahan serta hukuman lain yang sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan (min baabi as-siyaasah asy-syar'iyah), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun korban perkosaan tidak boleh diberi hukuman, bahkan berhak mendapatkan pemulihan, baik pemulihan psikis, fisik, maupun kompensasi atas kejahatan yang menimpanya.

- b. Apabila disetujui oleh perempuan, pelaku zina dapat dinikahkan, tetapi korban perkosaan tidak boleh dinikahkan dengan pelakunya karena pernikahan hanya akan mengulang traumatik korban atas tindakan perkosaan sebelumnya, dan menimbulkan dampak buruk bagi korban.
- c. Perempuan korban perkosaan pada hakikatnya adalah perempuan yang tetap suci dan tidak berdosa. Pihak yang ternoda dan berdosa hanyalah pelaku perkosaan. Oleh sebab itu, korban perkosaan dilarang keras dihukum, distigma, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiannya.

C. Relevansi tafsir tematik KUPI terhadap realita kekerasan seksual di Indonesia

Kekerasan seksual adalah seluruh tindakan seksual tidak diinginkan dan dalam prakteknya terjadi melalui paksaan. Paksaan disini mencakup tiga hal yakni: tingkat kekuatan yang bervariasi, intimidasi psikologis, dan juga ancaman. Selain itu, disebut kekerasan seksual jika seseorang tidak berdaya dan tidak mampu untuk memberikan persetujuan, misalnya sedang mabuk, tertidur, terbius, atau mungkin juga cacat mental.¹¹³

Pada tahun 2015 Komnas perempuan mengidentifikasi, setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual, salah satu bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan. Perkosaan adalah bentuk serangan dengan melakukan pemaksaan hubungan seksual menggunakan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban.

¹¹³ Bagong, S, Dkk. *Menghadang Langkah Perempuan, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan* (Yogyakarta: UGM, 2000), 21.

Bisa juga dengan menggunakan jari atau benda-benda yang lainnya. Pemaksaan dilakukan dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bisa juga dengan mengambil kesempatan dalam lingkungan yang penuh paksaan.¹¹⁴

Mengutip dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang rilis pada maret 2020, tercatat sebanyak 431.471 kasus yang dilaporkan dan sedang ditangani selama tahun 2019.¹¹⁵ Adapun pada tahun ini, tercatat sebanyak 3.838 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan. Data tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya berada dikisaran 2.134 kasus.¹¹⁶ Angka tersebut masih merupakan puncak gunung es, mengingat data tersebut merupakan kasus yang sudah dilaporkan dan sedang ditangani. Dalam artian diluaran sana sebenarnya masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum dilaporkan sehingga tidak dapat ditangani.

Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan salah satunya tidak lepas dari perspektif yang masih menganggap hal itu sebagai aib bagi korban, aib untuk keluarga korban, dan mungkin juga dianggap sebagai aib komunitas masyarakat di tempat tinggal korban. Selain masih sering dianggap sebagai aib, penyebab lain tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual adalah kurang

¹¹⁴ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), 80-81.

¹¹⁵ Ninik Rahayu, 74

¹¹⁶ “Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, Jakarta, 8 Maret 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

adanya dukungan dari anggota keluarga, korban seringkali tidak memiliki akses layanan yang dapat mengakomodasi pemulihan dirinya, dan juga banyak kasus yang menyebabkan korban menutup diri dan enggan untuk melaporkan kasus yang menimpanya.¹¹⁷

Kemudian yang selanjutnya terkait penyebab terjadinya kekerasan seksual, Ninik Rahayu dalam bukunya mengidentifikasi ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual diantaranya sebagai berikut¹¹⁸:

a. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan

Kekerasan seksual lebih mungkin terjadi di masyarakat yang masih kaku dengan peran gender, yakni masyarakat yang ideologinya masih memandang laki-laki merupakan superior yang kuat menekan dominasi, sedangkan perempuan dianggap inferior yang mudah untuk didominasi.

b. Hak dan kehormatan seorang laki-laki

Laki-laki lebih berpotensi melakukan kekerasan seksual dalam masyarakat yang masih memakai konsep kehormatan dan hak laki-laki diterima secara budaya dan kekerasan seksual tidak dihukum. Di beberapa negara, kebanyakan perhatian laki-laki bergantung pada kemurnian seksual perempuan. Dalam kasus perkosaan, seorang perempuan seringkali dianggap menodai kehormatan suami bahkan keluarganya. Dengan demikian, seringkali hukuman yang diberikan adalah dengan tujuan mengembalikan kehormatan keluarga, semisal dengan cara menikahkan


¹¹⁷ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, 76.

¹¹⁸ Ninik Rahayu, 88-89.

perempuan korban perkosaan dengan pemerkosanya, atau bahkan bisa dihukum dengan pembunuhan, atau disebut dengan istilah “*honour killing*” (pembunuhan untuk kehormatan)

c. Lemahnya sanksi dan pelayanan terhadap korban

Tindakan kurang responsif terhadap sistem dan layanan terhadap korban merupakan bukti adanya pengabaian masyarakat terhadap kekerasan seksual. selain itu, bukti yang diberikan korban seringkali dianggap kurang kuat untuk membuktikan kasus yang telah menimpanya. Dengan demikian, korban seringkali mengurungkan niat untuk melaporkan karena takut menjadi korban kembali dari sistem peradilan pidana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan tafsir tematik ayat-ayat tentang kekerasan seksual menurut KUPI dengan menggunakan metode muba>dalah sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual dengan segala bentuknya, dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan hukumnya adalah haram, karena beberapa alasan; Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia dan larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, Penegasan Allah SWT bahwa laki-laki dan perempuan adalah *aulya>'* (pelindung) yg harus saling melindungi dan menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya. Perintah Allah SWT secara untuk saling memperlakukan secara baik (*mua>syarah bil-ma'ru>f*), dan penegakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, yang dijamin dalam Islam.
2. Perkosaan dan perzinahan itu berbeda, baik dari aspek definisi, aspek pembuktian, dan juga dari segi hukuman. Perempuan korban perkosaan pada hakikatnya adalah perempuan yang tetap suci dan tidak berdosa. Pihak yang ternoda dan berdosa hanyalah pelaku perkosaan. Oleh sebab itu, korban perkosaan dilarang keras dihukum, distigma, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiannya.

Ninik Rahayu dalam bukunya mengidentifikasi ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual, diantaranya; Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, Hak dan kehormatan seorang laki-laki, Lemahnya sanksi dan pelayanan terhadap korban.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis hanya fokus terhadap ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI dengan menggunakan pendekatan muba>adalah, tentunya masih banyak ayat lain yang bisa dikaji oleh peneliti berikutnya dengan menggunakan pendekatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Abadi, Munib. "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pemikiran K. H. Husein Muhammad)" Skripsi: UIN SYARIF Jakarta, 2009.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Arani, Amiruddin dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima, 2002.
- Al-Qhatthan, Manna' Khalil. *Mabahits fi ulum Al-Quran*. Alqahiroh: Maktabah Wahbah. 2007.
- Bahrul Ulumiyah, Miftahus Syifa. "Mengenal Badriyah Fayumi, Mufasir Perempuan Indonesia Pejuang Keadilan Gender", *Tafsir Al-Qur'an.id*, 17 Mei 2021, <https://tafsiral-Quran.id/mengenal-badriyah-fayumi-mufasir-perempuan-indonesia-pejuangkeadilan-gender/>, (10 Juli 2021).
- Baidan, Nasruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Dozan, Wely, dan Muhammad Turmuzi. *Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Quran (teori, aplikasi, dan model penafsiran)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2020.
- "Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan." Jakarta, 8 Maret 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- Collmann, Nathalie. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan)*. Jakarta: YLKI & The Ford Foundation, 1998.
- Fawaid, Ah. "Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan", *Jurnal KARSA* 23. No 1 (Juni 2015): 66.

- Finaka, Andrian W. “21 bentuk kekerasan seksual yang dilarang” *indonesiabaik.id*, 2021, <https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang>
- Ghufron, Hamzah. “Pengaruh Pemahaman Ayat-Ayat AlQur’an Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa Women’s Crisis Center)”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Al-Quran Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Salwa, 2021.
- Hakiki, Nur “Nur Rofiah Bil. Uzm, Pegiat Kesetaraan Gender untuk Kaum Perempuan”, *Iqra.id*, 17 Mei 2021, <https://iqra.id/nur-rofiah-bil-uzm-pegiat-kesetaraan-gender-untuk-kaum-perempuan-235309>
- Halim, Abdul. “Epistemologi Tafsir Ibnu Asyur Dalam Kitab Tafsir al Tahrir wa Tanwir”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2011.
- Husein, Laudita Soraya. “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, No. 1 (2020): 16.
- Izzati, Choirun Nisa “KEBANGKITAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dalam Pengarusutamaan Gender), (Skripsi UIN Surabaya,2018)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pestashihan Mushaf Al-Quran. 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Quran Dan Hadits*. Yogyakarta: Graha Cendekia. 2020.
- Nasihudin, Ade “Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan Seksual”, *Liputan6.Com*, 13 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4431636/fenomena-gunung-es-kasus-kekerasan-seksual-lebih-banyak-dari-yang-dilaporkan> (12 Februari 2021)
- Maladi, Yasif Dkk, *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu’I* Bandung:Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- “Mengenal Nyai Nur Rofi’ah, Tokoh Muda NU Penggerak Pemberdayaan Perempuan.” *bangkit media.com*. 4 November 2019. <https://bangkitmedia.com/mengenal-nyai-nur-rofiah-tokoh-muda-nu-penggerak-pemberdayaan-perempuan/>

- Muhammad, K.H Husein. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020
- Mustaqim, Abdul. *dinamika Sejarah Tafsir al Quran*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *dinamika Sejarah Tafsir Al-Quran*. Yogyakarta: Adab Press. 2014
- Mustaqim, Abdul., Sahiron Syamsudin *Studi al Quran Kontemporer : Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2020.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membaca Perempuan*. Yogyakarta: pustaka pesantren. 2005
- Putra, Aldomi. *METODOLOGI TAFSIR, jurnal Ulunnuha 7, NO. 21. Juli, 2008.*
- Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkarina, 2020.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- S, Bagong, Dkk. *Menghadang Langkah Perempuan, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UGM. 2000.
- Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- Sidik, Abdul. "Perkawinan anak dalam pandangan kongres ulama perempuan Indonesia (studi fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/V/2017 tentang pernikahan anak). Skripsi, UIN Jakarta. 2021.
- Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumaryono, E. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*. Yogyakarta: PESANTREN NAWESSEA PRESS, 2017.
- TIM KUPI. "Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia". Juni 2017.

- Ulfa, Isnatin “MELAHIRKAN KEMBALI ULAMA PEREMPUAN DI INDONESIA: Refleksi atas Kelangkaan Ulama Perempuan di Indonesia” *Jurnal Jutitia Islamica* Vol. 9, No.2 (Desember 2012). 122.
- Ulya, “Nyai Badriyah Fayumi : Mufassir Perempuan Otoritatif Pejuang Kesetaraan Dan Moderasi Di Indonesia”, IAIN Kudus Vol. 12, No. 02, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Taufik
NIM : U20181074
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan kemudian ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI

Jember, 10 Desember 2022
Saya yang menyatakan



Muhammad Taufik
NIM. U20181074

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Taufik
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 06 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dsn. Batuan RT.003 RW.001, Ds. Tegaljati Kec.
Sumber Wringin, Kab. Bondowoso
Handphone/WhatsApp : 081249786034
Email : mofichms2@gmail.com
Kode Pos : 68289

RIWAYAT PENDIDIKAN

2014-2017 SMAI AL-FATTAH Pecalongan Sukosari Bondowoso
2011-2014 MTs AL-FATTAH Pecalongan Sukosari Bondowoso
2005-2011 SDN 02 Sukosari Bondowoso

RIWAYAT ORGANISASI/KEPENGURUSAN

2019-2020 Anggota bidang Bakat dan Minat Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember.
2020-2021 Ketua Bidang Keilmuan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember.